

**OPTIMALISASI PENERAPAN SISTEM GERBANG PEMBAYARAN
NASIONAL (GPN) DALAM MENUNJANG TRANSAKSI DARING**

(Studi Kasus BRI Syariah KCP Stabat)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Fatimah Azzahra

NIM. 0503173228

Program Studi

Perbankan Syariah



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M/ 1442 H

**OPTIMALISASI PENERAPAN SISTEM GERBANG PEMBAYARAN
NASIONAL (GPN) DALAM MENUNJANG TRANSAKSI DARING**

(Studi Kasus BRI Syariah KCP Stabat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Disusun Oleh:

Fatimah Azzahra

NIM. 0503173228

Program Studi

Perbankan Syariah



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M/ 1442 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimah Azzahra
NIM : 0503173228
Tempat/ Tgl Lahir : Mendaris A/ 10 Januari 2000
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Desa Binjai Dusun V, Kec. Tebing Syahbandar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**OPTIMALISASI PENERAPAN SISTEM GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (GPN) DALAM MENUNJANG TRANSAKSI DARING** (Studi Kasus BRI Syariah KCP Stabat)" benar karya hasil saya, kecuali kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 26 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Fatimah Azzahra

NIM. 0503173228

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

OPTIMALISASI PENERAPAN SISTEM GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (GPN) DALAM MENUNJANG TRANSAKSI DARING

(Studi Kasus BRI Syariah KCP Stabat)

Oleh:


Fatimah Azzahra

NIM. 0503173228

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 26 Juli 2021

Pembimbing I



Ahmad Amin Dalimunte, M. Hum., Ph. D

NIDN. 2012078402

Pembimbing II




Rahmi Syahriza, S. Th. I, MA

NIDN. 2003018501

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Dr. Tuti Anggraini, MA

NIDN. 2031057701

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ **OPTIMALISASI PENERAPAN SISTEM GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (GPN) DALAM MENUNJANG TRANSAKSI DARING (Studi Kasus BRI Syariah KCP Stabat)**” atas nama Fatimah Azzahra, NIM 0503173228 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 18 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 26 Agustus 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Perbankan Syariah UIN- SU

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Tuti Anggraini, MA

NIDN. 2031057701

Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I

NIDN. 2018087602

Anggota

1. Ahmad Amin Dalimunte, M. Hum., Ph. D

NIDN. 2012078402

2. Rahmi Syahriza, S. Th. I, MA

NIDN. 2003018501

3. Dr. Tuti Anggraini, MA

NIDN. 2031057701

4. Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I

NIDN. 2018087602

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN- SU Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag

NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Fatimah Azzahra. NIM 0503173228. Optimalisasi Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Dalam Menunjang Transaksi Daring. Studi Kasus BRI Syariah KCP Stabat. Pembimbing (I) Ahmad Amin Dalimunte, M. Hum., Ph.D (II) Rahmi Syahriza, S. Th. I, MA. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) adalah suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai kanal pembayaran transaksi elektronik atau non tunai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dalam menunjang transaksi daring tersebut sudah berjalan secara optimal atau belum, jika dipandang dari kepuasan para nasabah yang menggunakan aplikasi yang ada di BRI Syariah KCP Stabat. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Mekanisme Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di BRI Syariah KCP Stabat Khususnya Pada Penggunaan Aplikasi Untuk Menunjang Transaksi Daring sudah optimal dan telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. 2) Faktor pendukung BRI Syariah dalam mengoptimalkan Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dalam Menunjang Transaksi Daring yaitu peraturan dan dukungan dari pihak pemerintah serta kepuasan yang dirasakan oleh nasabah dan faktor penghambatnya yaitu dimana sistem GPN yang hanya bisa diberlakukan secara domestik sehingga mengurangi minat masyarakat untuk melakukan pergantian kartu, penggunaan aplikasi, serta kurangnya sosialisasi sehingga pengetahuan masyarakat juga masih terbatas. 3) Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Dalam Menunjang Transaksi Daring yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Stabat sudah berjalan secara optimal. Namun pada pelaksanaannya dinilai belum terealisasi secara optimal, dikarenakan masih ada keluhan- keluhan yang di rasakan oleh nasabah.

Kata Kunci: *Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), Transaksi Daring.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik- Nya, Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat kesehatan dan kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam penuh rindu semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena pengetahuan dan kemampuan penulis yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik serta tanggapan dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Tentu saja ucapan terima kasih yang ta terhingga penulis sampaikan kepada orang- orang yang mengambil bagian dalam terselesaikannya skripsi ini, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Tuti Anggraini, MA, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Bapak Ahmad Amin Dalimunte, M. Hum., Ph.D dan Ibu Rahmi Syahriza, S. Th. I, MA, selaku dosen pembimbing skripsi I dan II yang telah sabar dan banyak meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan pengarahan serta teladan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen dan Staff FEBI UIN- SU yang banyak membantu, mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orangtua tercinta, Bapak Suyud dan Ibu Endang Trisnawati serta kedua adik kembarku Fitria Azziro dan Muhammad Fatkul Azhar yang telah memberikan dukungan, doa yang tiada henti baik dukungan materil maupun moril serta memberikan motivasi sehingga penulisan ini dapat selesai. Semoga Allah SWT memberikan segala berkah kepada keduanya.

7. Kepada sahabat- sahabatku tersayang, Mega, Amy, Atika Suri, Indana Zulfadillah Siregar, Annisa Ramadani, Hellen Afrisa, Dwi Indriani, Rina Sari Lubis, Putri Nava Shima, Nur Hasanah Damanik, Dwi Ayunda, Tri Hidayati, Deva Novita Sari, dan Ariska yang telah memberikan semangat tiada henti.
8. Seluruh staf dan karyawan Bank BRI Syariah KCP Stabat yang telah banyak membantu serta berbagi ilmu.
9. Teman- teman seperjuangan di Perbankan Syariah G dan teman- teman KKN 30 Tinada Pakpak Bharat serta seluruh teman- teman seperjuanganku di Perbankan Syariah angkatan 2017.
10. Seluruh pihak yang ikut membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis memohon maaf dan kepada Allah mohon ampun dan perlindungan- Nya. Semoga karya penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2021



Fatimah Azzahra

NIM. 0503173228

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Batasan Istilah	8
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	10
A. Kajian Teoritis.....	10
1. Optimalisasi	10
a. Pengertian Optimalisasi.....	10
b. Elemen- Elemen Optimalisasi.....	11
c. Manfaat Optimalisasi	12
2. Penerapan	12
a. Pengertian Penerapan	12
b. Unsur- Unsur Penerapan	13
3. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)	13
a. Pengertian Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)	13
b. Manfaat Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)	18

c. Tujuan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)	18
d. Ruang Lingkup Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)	19
e. Penyelenggara Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)	19
f. Pihak Yang Terhubung Dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).....	24
g. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)	24
h. Logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).....	27
i. Kelebihan dan Kekurangan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).....	30
j. Skema Harga Kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).....	31
4. Transaksi Daring	34
a. Pengertian Transaksi Daring	34
b. Kelebihan Transaksi Daring.....	35
B. Kajian Terdahulu	37
C. Kerangka Teoritis	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan Penelitian	52
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	53
C. Subjek dan Objek Penelitian	53
D. Jenis dan Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Analisis Data.....	57
G. Keabsahan Data.....	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Gambaran Umum Perusahaan	65
a. Profil Umum Perusahaan	65
b. Sejarah Perusahaan PT Bank BRI Syariah, Tbk.....	65
c. Visi dan Misi Perusahaan PT Bank BRI Syariah, Tbk.....	67
d. Nilai- Nilai Perusahaan PT Bank BRI Syariah, Tbk	67
e. Struktur Organisasi PT Bank BRI Syariah, Tbk KCP Langkat Stabat	68
f. Logo PT. BRI Syariah, Tbk.....	69
g. Produk PT. BRI Syariah KCP Langkat Stabat	69
B. Hasil Penelitian.....	74
1. Mekanisme Penerapan Sitem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di BRI Syariah Pada Penggunaan Aplikasi Untuk Menunjang Transaksi Daring.....	74
1. 1 Mekanisme Penggunaan Kartu GPN Dalam Bertransaksi Online atau Daring.....	75
1. 2 Layanan yang diberikan saat bertransaksi secara Daring Menggunakan Aplikasi.....	76
1. 3 Limit Transaksi dan Biaya Layanan Pada BRI Syariah	78
2. Faktor Pendukung dan Penghambat BRI Syariah Dalam Mengoptimalkan Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Dalam Menunjang Transaksi Daring.....	79
C. Pembahasan	81
1. Optimalisasi Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Dalam Menunjang Transaksi Daring di BRI Syariah KCP Stabat	81

BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
 DAFTAR PUSTAKA	 89

DAFTAR TABEL

Tabel

2. 1. Skema Harga Top Up Uang Elektronik Sebelum dan Sesudah Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)	31
2. 2 Skema Harga Kartu Debit Sebelum dan Sesudah Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)	32
2. 3 Penelitian Terdahulu	37
2. 4 Waktu Penelitian	53
2. 5 Limit Transaksi	78
2. 6 Biaya Layanan.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2. 1 Lembaga Standar	20
2. 2 Lembaga Switching	22
2. 3 Contoh Penempatan Logo Pada Kartu	29
2. 4 Contoh Penempatan Logo Pada EDC	29
2. 5 Contoh Penempatan Logo Pada ATM	30
2. 6 Kerangka Teoritis	51
2. 7 Struktur Organisasi.....	68
2. 8 Logo BRI Syariah.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kehidupan masyarakat semakin maju seiring dengan kemajuan zaman, dimana saat ini mekanisme pembayaran dipaksa untuk terus selalu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal memindahkan dana secara cepat, aman, dan efisien. Maka inovasi di bidang teknologi pembayaran semakin berkembang dengan sangat pesat. Sejalan dengan munculnya inovasi tersebut telah mendorong timbulnya inovasi keuangan yang dapat berkompetisi tinggi di bagian sektor keuangan serta mampu dijadikan sebagai jawaban melalui berbagai fasilitas kemudahan yang tiada batasnya.

Sistem pembayaran tidak terlepas dari perkembangan uang yang diawali dengan pembayaran tunai hingga pembayaran elektronik atau non tunai. Perkembangan sistem pembayaran didorong oleh peningkatan volume dan nilai transaksi, peningkatan resiko, kompleksitas transaksi, dan perkembangan teknologi. Sekarang ini uang tunai yang beredar umumnya masih berbentuk uang kertas dan uang logam, sedangkan uang tidak tunai berkembang pesat pasca era giralisasi dalam bentuk giro, tabungan, bahkan berkembang pula uang elektronik dalam bentuk *internet banking*, *debit cards*, ATM, *smart cards* (penggunaan *chips* pada sebuah kartu dengan mengisi sejumlah uang di dalam *chips*).¹ Sistem pembayaran tunai berevolusi dari uang komoditas menjadi uang fiat, sedangkan sistem pembayaran non tunai berkembang dari sistem berbasis skrip. Sistem pembayaran elektronik dapat diartikan sebagai melayani perbankan modern dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat meningkatkan produktifitas.

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Kencana, cet 2, 2009), h. 4.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan transfer dana untuk melaksanakan kewajiban yang muncul atas suatu kegiatan ekonomi.

Semakin majunya perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan posisi peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran yang beranjak ke bentuk pembayaran non tunai yang dianggap lebih efisien dan ekonomis.

Instrumen pembayaran elektronik dengan menggunakan kartu beberapa tahun ini telah berkembang menjadi bentuk yang lebih praktis. Saat ini di Indonesia sedang berkembang suatu instrumen pembayaran yang dikenal dengan uang elektronik. Walaupun memuat karakteristik yang sedikit berbeda dengan instrumen pembayaran lainnya seperti kartu kredit dan kartu ATM/Debet, namun penggunaan instrumen ini tetap sama dengan kartu kredit dan kartu ATM/Debet yaitu ditujukan untuk pembayaran.

Bank Indonesia bersama- sama dengan segenap bank syariah di Indonesia terus berkolaborasi untuk meningkatkan sistem pembayaran yang tepat guna bagi nasabah bank syariah di Indonesia. Produk perbankan syariah yaitu terdiri dari penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*), dan produk jasa.²Selain itu bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank syariah terus memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai produk dan layanan keuangan syariah dengan menggandeng berbagai pelaku industri keuangan syariah guna meningkatkan jumlah nasabah bank syariah di Indonesia.

Dalam sektor keuangan, khususnya sistem pembayaran, Indonesia juga sudah berakselerasi untuk mengelola secara mandiri. Melalui bank sentral, yaitu Bank Indonesia, pemerintah meluncurkan sistem Gerbang Pembayaran Nasional

²Aqwa Naser Daulay dan M. Latief Ilhamy Nasution, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Medan: FEBI UIN- SU Press, 2016), h. 51.

(GPN) pada desember 2017. Kehadiran GPN sebagai bukti Indonesia memiliki kemampuan mengelola sistem pembayaran. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau *National Payment Gateway* (NPG) adalah sistem yang menghubungkan berbagai pembayaran elektronik atau transaksi non tunai pada semua instrument bank dalam satu sistem pembayaran. Dengan adanya GPN, proses transaksi pembayaran ritel domestik dapat dijalankan dengan interkoneksi (saling terhubung) dan interoperabilitas/saling dapat dioperasikan.³

Kepala departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia, Pungky P Wibowo menjelaskan kondisi inklusi keuangan di Indonesia masih perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak menjadi nasabah bank dan masih membayar tunai, manual, dan tidak ada rekening. Pemberlakuan GPN juga bisa menjadi landasan terbentuknya *integrasi* sistem pembayaran nasional sehingga mendorong penggunaan transaksi non-tunai oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat diperkenalkan dengan kartu ATM atau debit dengan logo nasional yang digunakan untuk transaksi dalam negeri dan dapat diterima di semua terminal pembayaran merchant atau pedagang dalam negeri.⁴ Dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa perbankan yang telah berkembang pesat, maka landasan gerak perbankan yang ada dirasakan sudah saatnya diadakan penyesuaian agar mampu menampung tuntutan pengembangan jasa perbankan.⁵ Bank Indonesia telah mengembangkan sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia juga merupakan satu- satunya lembaga yang memiliki wewenang untuk memelihara dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.⁶

Seiring berkembangnya zaman, teknologi dan internet kini terus berkembang dan telah menjadi salah satu alat atau media yang digunakan untuk

³<https://nasional.tempo.co/read/1107804/gerbang-pembayaran-nasional-kedaulatandalam-integrasi-sistem-transaksi>, diakses pada tanggal 19 Desember 2020.

⁴ *Ibid.*

⁵ Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 304.

⁶ Sulad Sri Hardanto, *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2006), h. 47.

berbagai kebutuhan. Jika kemudahan tersebut tidak dapat diberikan, besar kemungkinan perusahaan akan kehilangan calon pelanggan/ nasabah. Karena pada hakikatnya kepuasan pelanggan tentu menjadi tolak ukur kesuksesan perusahaan. Kepuasan nasabah atau pelanggan pada dasarnya setiap perusahaan harus melakukan program kualitas pelayanan. Nasabah memperoleh kepuasan dalam pelayanan merupakan modal besar perusahaan atau bank dalam membentuk loyalitas pelanggan.⁷ Salah satu contoh dari pemanfaatan teknologi yang dilengkapi dengan manfaat internet adalah e-commerce. *Electronic commerce* (e-commerce) merupakan perdagangan elektronik yang dapat berkontribusi dalam pembelian, penjualan, dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem berbasis elektronik. *Electronic commerce* dapat digunakan untuk mentransfer dana elektronik, pertukaran atau peralihan data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan dapat mengambil sistem pendataan secara otomatis.

Saat ini transaksi online atau berjejaring melalui portal *e-commerce* semakin digemari masyarakat. Kesulitan dalam transaksi pembayaran serta tingginya biaya transfer bank lain atau dikenakan biaya tambahan lainnya membuat dunia perbankan terus bersaing dalam menyiapkan berbagai strategi untuk meningkatkan transaksi *e-commerce* dengan melakukan penambahan fitur baru, serta memberikan promo untuk nasabah, seperti promo *cashback* untuk nasabah yang melakukan transaksi daring atau online di *merchant e-commerce*. Bank-bank yang ada di Indonesia mendorong transaksi kartu ber-GPN untuk bertransaksi di *e-commerce*. Diketahui bahwa kehadiran GPN bertujuan untuk memudahkan proses pembayaran transaksi online atau daring secara aman, nyaman, mudah, praktis, cepat, dan murah. Namun pada penerapannya, kartu ber-GPN masih sering bermasalah saat digunakan bertransaksi secara daring, terutama pada saat melakukan pembayaran di *merchant e-commerce*.

⁷ Sunarji Harahap, *Pengantar Manajemen Pendekatan Integratif Konsep Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 162.

Beberapa kendala pada saat bertransaksi secara daring atau online terutama saat melakukan pembayaran disalah satu pembelanjaan online yaitu tiba-tiba muncul notifikasi “maaf, terjadi kendala pada transaksi”. Padahal saya memasukkan nomor kartu, CVV/ CVC (card verification code), dan OTP (one-time password) sudah benar semua, dan dana/ limit kartu juga masih tersedia.⁸ Kendala selanjutnya yaitu, “terkadang setelah di update aplikasinya jadi berhenti sendiri, dan saat di login kan kembali malah tidak mau”.⁹

Kelebihan yang dimiliki Bank BRI Syariah dengan bank-bank syariah lainnya pada saat bertransaksi secara daring atau online, yaitu pada saat melakukan transaksi secara daring atau online dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Bank BRI Syariah, sistem pengamanan dilakukan secara berlapis dengan dukungan keamanan jaringan SSL (Secure Socket Layer) bersertifikasi 128 bit versign dan teknologi pengamanan transaksi menggunakan soft token atau sms token yang lebih unggul dibanding dengan bank syariah lainnya. *E-token* merupakan salah satu bentuk proteksi (*second layer protection*) dalam melakukan transaksi financial melalui Internet, kemudian hemat biaya transaksi, hampir seluruh fitur yang ada dapat digunakan secara gratis, dan satu akses ke semua produk dengan login hanya dengan satu user ID, nasabah dapat mengakses semua produk yang dimiliki di BRI Syariah secara bersamaan, dan merupakan bank pertama yang menerapkan metode registrasi online, dimana untuk mendapatkan layanan Internet Banking BRIS nasabah dapat melakukan registrasi secara mandiri (*self service register*) melalui website.¹⁰

Dalam mendukung aktivitas keuangan nasabah apalagi dalam masa pandemi Covid-19, kini transaksi daring dengan memanfaatkan jaringan internet semakin meningkat. Maka dari itu, Bank BRI Syariah terus memaksimalkan

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu NN, selaku nasabah yang menggunakan BRIS Online pada 25 Desember 2020 (saat studi pendahuluan).

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu MP, selaku nasabah yang menggunakan BRIS Online pada 25 Desember 2020 (saat studi pendahuluan).

¹⁰ <https://ibank.brisyariah.co.id>, diakses pada tanggal 20 Desember 2020.

pemanfaatan teknologi dalam melayani nasabah, terutama dalam sistem pembayaran *e-commerce*. Sekarang ini banyak aplikasi yang sudah disediakan oleh Bank BRI Syariah dalam mendukung transaksi pembayaran tersebut, terutama melalui layanan digital. Adapun fasilitas layanan yang diberikan yaitu layanan i-Kurma, BRIS Online, serta portal pengajuan pembiayaan bernama Salam Digital. Namun untuk saat ini, layanan yang paling banyak digunakan yaitu layanan BRIS Online. Bris Online memiliki banyak fitur bermanfaat terutama dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pembayaran biaya pendidikan, BPJS Kesehatan, Pembelian Sukuk atau SBSN, pembayaran pajak e-Samsat, pelunasan biaya haji, ZISWAF, digital marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain, serta dapat mencari mesjid terdekat dan dapat menunjukkan arah kiblat, hingga terdapat pula *juz amma*.¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul **“Optimalisasi Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Dalam Menunjang Transaksi Daring (Studi Kasus BRI Syariah KCP Stabat)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka fokus permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di BRI Syariah KCP Stabat Khususnya Pada Penggunaan Aplikasi Untuk Menunjang Transaksi Daring?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat BRI Syariah KCP Stabat Dalam Mengoptimalkan Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Dalam Menunjang Transaksi Daring?

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak CEPS, selaku Account Officer pada 19 Desember 2020 (saat studi pendahuluan).

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka tujuan dan manfaat “Optimalisasi Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Dalam Menunjang Transaksi Daring (Studi Kasus BRI Syariah KCP Stabat)” adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di sampaikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Mekanisme Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di BRI Syariah KCP Stabat Khususnya Pada Penggunaan Aplikasi Untuk Menunjang Transaksi Daring.
- b. Untuk Mengetahui Apa Faktor Pendukung dan Penghambat BRI Syariah KCP Stabat Dalam Mengoptimalkan Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Dalam Menunjang Transaksi Daring.

2. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian, ada beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, sebagai salah satu penelitian intelektual dan pengasahan daya fikir ilmiah untuk menerapkan teori dan pengetahuan yang telah di dapat selama duduk di bangku perkuliahan, meningkatkan pemahaman, serta untuk memecahkan suatu permasalahan secara sistematis dan metode berpikir yang dapat dipertanggung jawabkan. Juga diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang perbankan syariah.

- b. Bagi Akademik, sebagai sarana referensi, landasan dan perbandingan untuk menambah wawasan serta pemikiran bagi para akademisi dalam melakukan penelitian dimasa yang akan datang.
- c. Bagi Masyarakat, sebagai sarana memperoleh informasi dan kontribusi untuk banyak orang serta sebagai bahan referensi, evaluasi dan pengetahuan mengenai BRI Syariah dan mekanisme penerapan sistem pembayarannya.
- d. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atas keberhasilan penerapan sitem gerbang pembayaran nasional di bidang perbankan syariah.

D. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi adalah proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum dari suatu fungsi. Memahami pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan suatu proses pemecahan jumlah, nilai maksimum dari suatu fungsi.
2. Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
3. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merupakan sebuah sistem jaringan antar bank yang ada di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia yang sebelumnya terfokus padasuatu produk pembayaran internasional seperti Mastercard dan Visa. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) juga merupakan salah satu sistem yang berintegrasi berbagai metode pembayaran yang dapat memberikan fasilitas berupa transaksi elektronik

atau transaksi non tunai pada semua instrument bank dalam satu sistem pembayaran.

4. Transaksi daring merupakan transaksi yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank.

Berdasarkan batasan istilah yang dijelaskan diatas, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah optimalisasi penerapan sistem gerbang pembayaran nasional yang merupakan sistem yang menghubungkan berbagai pembayaran elektronik atau transaksi non tunai pada semua instrumen bank dalam satu sistem pembayaran yang diluncurkan pada akhir tahun 2017 yang dianggap kehadiran GPN ini sebagai bukti Indonesia memiliki kemampuan mengelola sistem pembayara

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

1. Optimalisasi

a. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “Optimal” yang berarti terbaik dan tertinggi. Sehingga optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi yang terbaik atau yang tertinggi (<https://kbbi.web.id/optimal>).¹

Optimalisasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan untuk mengoptimalkan potensi nilai, jumlah atau volume.² Optimalisasi adalah proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum dari suatu fungsi.³ Memahami pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan suatu proses pemecahan jumlah, nilai maksimum dari suatu fungsi. Dalam hal ini, pihak perusahaan melihat optimalisasi sebagai usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.

Menurut Sudjana (2005, h. 69) Optimalisasi proses pembelajaran adalah upaya memperbaiki proses pembelajaran sehingga mencapai keberhasilan proses dan hasil belajar. Optimalisasi proses pembelajaran dimaksudkan untuk memperbaiki aspek- aspek pembelajaran yang masih kurang optimal. Kegiatan tindak lanjut dimulai dengan merancang dan mengajukan berbagai solusi alternatif

¹ <https://kbbi.web.id/optimal>, diakses pada tanggal 24 Januari 2021.

² Doli D. Siregar, *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara*, (t.t.p: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 227.

³ Vini Indiasari, *Optimalisasi Word Untuk Penulis Dokumen Ilmiah*, (t.t.p: Elex Media Komputindo, 2009), h. 212.

berdasarkan faktor- faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam pembelajaran.⁴

b. Elemen- Elemen Optimalisasi

Ada beberapa indikator dalam melakukan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1) Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi dan minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang di minimumkan atau maksimumkan.

2) Alternatif keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang di tetapkan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang di lakukan untuk mencapai tujuan.

3) Sumberdaya yang dibatasi

Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus di lakukan untuk mencapai tujuan yang di tetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas, keterlibatan ini mengakibatkan di butuhnya proses optimalisasi bagi para pelaksana.⁵

⁴ Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 69.

⁵ *Ibid.*

c. Manfaat Optimalisasi

Manfaat optimalisasi dapat dilihat dari:

- 1) Upaya mengetahui tujuan
- 2) Mengidentifikasi berbagai kendala atau permasalahan
- 3) Memberikan solusi yang lebih tepat, dan
- 4) Dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka dalam proses penerapan sistem pembayaran untuk mencapai tujuan dan realisasi, maka diperlukan penyusunan mekanisme yang efektif yang pada akhirnya akan menjadi dasar dalam penerapan sistem pembayaran. Optimalisasi penerapan dalam sistem pembayaran dapat dicapai dengan kepuasan para pengguna yang semakin banyak, yang nantinya akan mempengaruhi tingkat penerapan berbagai sistem pembayaran sekaligus akan berdampak pada perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi merupakan sebuah upaya, langkah atau metode dan proses untuk melaksanakan program yang telah diterapkan guna mencapai tujuan atau target sehingga dapat meningkatkan kualitas pada sistem pembayaran.

2. Penerapan

a. Pengertian Penerapan

Pengertian penerapan yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan, di antaranya:

- a. Pengertian penerapan menurut Wahab dalam Van Meter dan Van Hom “penerapan merupakan tindakan- tindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu atau kelompok- kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan”. Dalam hal ini penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil karya yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktikkan kedalam masyarakat.

b. Pengertian penerapan menurut JS Bahdudu dan Sutan Muhammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil.

c. Pengertian menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktikkan, memasang.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

b. Unsur- Unsur Penerapan

Penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya. Adapun unsur- unsur penerapan meliputi:

- a) Program yang dilaksanakan
- b) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan menerima manfaat dari program tersebut
- c) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.⁶

3. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

a. Pengertian Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merupakan sebuah sistem jaringan antar bank yang ada di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia yang sebelumnya terfokus pada suatu produk pembayaran internasional seperti Mastercard dan Visa. Bank Indonesia memperkenalkan GPN yang merupakan salah satu sistem yang berintegrasi berbagai metode pembayaran yang dapat memberikan fasilitas berupa transaksi elektronik atau transaksi non tunai pada semua instrument bank dalam satu sistem pembayaran. Jadi, masyarakat dapat dengan mudah

⁶ Afi Parnawi, *Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research)*, (Yogyakarta: Budi Utama, cet 1, 2020), h. 67- 68.

bertransaksi menggunakan kartu berlogo GPN pada seluruh mesin EDC yang ada di Indonesia.

Bila ditarik dari QS. Al- Baqarah ayat 282- 283 tentang kewajiban untuk menuliskan pada transaksi non tunai, maka tidak lain dan tidak bukan semua akan menjadi pencatat yang dituntut untuk bertransaksi berdasarkan aturan yang sesuai dengan prinsip syariah.

QS. Al- Baqarah: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang

seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁷

QS. Al- Baqarah: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁸

⁷ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: SIGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, 2009), h. 48.

⁸ *Ibid.*, h. 29.

GPN dikembangkan dengan tujuan untuk menjadikan infrastruktur pembayaran lebih efisien, andal, dan aman. Pengaturan kelembagaan dan pengaturan di National Payment Gateway akan berfungsi sebagai payung untuk interkoneksi atau interoperabilitas industri sistem pembayaran ritel dalam negeri.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*), Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) yang selanjutnya disingkat GPN (NPG) adalah sistem yang terdiri atas standar, *switching*, dan *services* yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (*arrangement*) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.⁹ Dengan adanya sistem interkoneksi antar *switching* dengan interoperabilitas, GPN memungkinkan transaksi elektronik yang aman, berkualitas, dan efisien sehingga masyarakat menikmati layanan tersebut.

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) menata dan mengoptimalkan infrastruktur yang telah ada, menyusun struktur dan fungsi kelembagaan agar tercipta suatu mekanisme sistem pembayaran nasional yang mampu memproses seluruh transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas.

Peraturan Bank Indonesia tersebut mencakup:

- 1) Pengaturan terkait hubungan antara penyelenggaraan GPN (NPG) dengan pihak yang terhubung dengan GPN (NPG).
- 2) Tata cara dan tahapan pemrosesan dalam rangka penetapan Lembaga Standar.
- 3) Detail dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penetapan Lembaga Standar.

⁹ Bank Indonesia, *Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang "Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)"*, h. 3.

- 4) Tata cara dan tahapan dalam rangka penetapan standar yang akan dikelola Lembaga Standar.
- 5) Tata cara dan tahapan pemrosesan dalam rangka persetujuan Lembaga Switching .
- 6) Detail dokumen yang dibutuhkan dalam rangka persetujuan Lembaga Switching.
- 7) Pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi Lembaga Switching.
- 8) Pengaturan mengenai pelaksanaan kerja sama Lembaga Switching dan penyelenggara Switching di luar GPN (NPG).
- 9) Tata cara dan tahapan pemrosesan dalam rangka penetapan Lembaga Services.
- 10) Detail dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penetapan Lembaga Services.
- 11) Tata cara dan tahapan dalam rangka penetapan standar yang akan dikelola Lembaga Services.
- 12) Pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi Lembaga Services.
- 13) Pengaturan mengenai kewajiban pihak yang terhubung baik berupa bank maupun lembaga selain bank (LSB).
- 14) Pengaturan penggunaan *branding* nasional.
- 15) Pengaturan penerapan kebijakan skema harga.
- 16) Penyampaian laporan oleh Penyelenggara GPN (NPG): Lembaga Standar, Lembaga Switching, dan Lembaga Services.

17) Mekanisme pengawasan dan tata cara pengenaan sanksi.¹⁰

b. Manfaat Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

Sebagai langkah awal dari hadirnya keberadaan GPN, masyarakat diperkenalkan dengan kartu ATM/ Debit yang berlogo nasional yang dapat digunakan untuk transaksi dalam negeri atau domestik dan dapat diterima diseluruh kanal pembayaran merchant.

Dengan kartu berlogo GPN, manfaat yang dapat diterima nasabah diantaranya:

- 1) Semua transaksi domestik dengan menggunakan kartu ATM berlogo GPN dapat dilakukan disemua mesin EDC diseluruh Indonesia tanpa terkecuali.
- 2) Data transaksi elektronik nasabah secara domestik akan diproses secara langsung di dalam negeri sehingga menjamin keamanan data nasabah.
- 3) Transaksi yang dilakukan lebih efisien karena dilakukan secara domestik.
- 4) Tidak dikenakan biaya oleh merchant karena penetapan Merchant Discount Rate (MDR).

c. Tujuan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

- 1) Membangun sistem pembayaran nasional yang saling terhubung, interoperabilitas dan memiliki kapabilitas untuk memproses transaksi pembayaran dalam domestik secara optimal, aman dan efisien.
- 2) Sebagai sistem pendukung yang strategis atas program pemerintah seperti penyaluran bansos non tunai, peningkatan penerimaan negara berbasis elektronik non tunai, elektronifikasi jalan tol dan sistem transportasi, mendukung *E- Commerce* serta dapat meningkatkan kinerja secara inklusif.

¹⁰ Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Forum Komunikasi Direksi Kepatuhan Perbankan (FKDKP), *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet 1, 2015), h. 102- 103.

- 3) Mendorong peningkatan transaksi non tunai oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan program Gerakan Nasional Non- Tunai (GNNT).
- 4) Mewujudkan kedaulatan dalam sistem pembayaran.

d. Ruang Lingkup Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

Ruang Lingkup GPN yang mencakup proses transaksi pembayaran secara domestik yang terdiri dari:

- 1) Interkoneksi Switching GPN yaitu suatu sistem yang menghubungkan antara jaringan switching yang satu dengan jaringan switching yang lainnya.
- 2) Interoperabilitas instrumen pembayaran yaitu keadaan yang memungkinkan penggunaan instrumen pembayaran pada infrastruktur penerbit instrumen pembayaran yang bersangkutan.
- 3) GPN diterbitkan agar infrastruktur, kelembagaan, instrumen dan mekanisme sistem pembayaran nasional bisa tertata dengan baik.

e. Penyelenggara Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

Penyelenggara Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) terdiri dari 3 Lembaga yaitu sebagai berikut:


1) Lembaga Standar

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) telah ditetapkan sebagai pelaksana pengelola standar ATM / Debit dan telah ditunjuk sebagai Lembaga Standar untuk Uang Elektronik (U-Nik).

Lembaga Standar memiliki fungsi menyusun, mengembangkan, dan mengelola Standar untuk interkoneksi dan interoperabilitas instrumen pembayaran, dan *Switching* serta *security*.¹¹

¹¹ Bank Indonesia, *Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/ 8/ PBI/ 2017 Pasal 8 Ayat 1 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)*, h. 7.

Lembaga Standar bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan keandalan teknologi informasi yang digunakan. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) memiliki peran sebagai lembaga standar ATM/ Debit dan uang elektronik.



Gambar 2. 1

Lembaga Standar

Sumber: Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional, 2018.

Dalam rangka mengelola Standar, Lembaga Standar memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Mengelola dan melaksanakan proses sertifikasi untuk memastikan kesesuaian instrumen dan/ atau kanal pembayaran dengan Standar
- b) Mengelola dan menatausahakan vendor dan produk terkait instrumen dan/ atau kanal pembayaran yang telah memenuhi Standar
- c) Mengelola dan melaksanakan *key management* sebagai *certificate authority*, dan
- d) Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹²

Lembaga standar harus mengajukan permohonan penetapan sebagai Lembaga Standar secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung pemenuhan kriteria. Kriteria tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

¹² Bank Indonesia, *Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/ 8/ PBI/ 2017 Pasal 8 Ayat 2 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)*, h. 7- 8.

- a. Merupakan representasi dari industri sistem pembayaran nasional.
- b. Berbadan hukum Indonesia.
- c. Merupakan representasi dari industri sistem pembayaran nasional.¹³

2) Lembaga Switching

Lembaga Switching berfungsi dan bertugas untuk memproses data transaksi pembayaran secara domestik untuk interkoneksi dan interoperabilitas.¹⁴ Setiap transaksi yang dilakukan dalam domestik, proses tersebut diproses secara domestik juga, artinya transaksi yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dan menggunakan instrumen yang diterbitkan penerbit domestik atau menggunakan layanan pembayaran yang telah disediakan oleh penyelenggara domestik, serta untuk transaksi yang wajib di proses melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) meliputi transaksi yang dilakukan di dalam Lembaga *Switching* yang sama dan lintas Lembaga *Switching*.

Jadi dapat diketahui bahwa Lembaga Switching yang memproses transaksi secara domestik dan mewujudkan interkoneksi dan interoperabilitas infrastruktur dalam sistem pembayaran.

¹³Bank Indonesia, *Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Pasal 6 Ayat 2, Tentang "Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)"*, h. 6.

¹⁴Bank Indonesia, *Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Pasal 14 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)*, h. 10.



Gambar 2. 2
Lembaga Switching

Sumber: Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional, 2018.

Lembaga Switching diselenggarakan oleh 4 (empat) jaringan domestik. Lembaga Switching yang ada di Indonesia ditangani oleh PT Artajasa Pembayaran Elektronik (ATM Bersama), PT Rintis Sejahtera (ATM Prima), PT Jalin Pembayaran Nusantara (ATM Link), dan PT Daya Network Lestari (ATM Alto).

Lembaga Switching harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, Lembaga *Switching*, harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. Telah memperoleh izin sebagai penyelenggara *switching* sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
- b. Telah melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik dengan menggunakan infrastruktur yang dimiliki di Indonesia
- c. Memenuhi kepemilikan saham paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/ atau badan hukum Indonesia, dan
- d. Mampu dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi Switching di GPN (NPG)

- e. Pihak yang menjadi lembaga switching wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).¹⁵

3) Lembaga Services

Lembaga Services adalah suatu sistem layanan yang telah disediakan untuk memenuhi sistem pembayaran ritel dalam bidang industri. Lembaga services bertugas antara lain untuk menjaga keamanan transaksi pembayaran dan kerahasiaan data nasabah melakukan rekonsiliasi, kliring dan setelmen serta mengembangkan sistem untuk pencegahan fraud (penipuan), manajemen risiko serta menangani perselisihan transaksi pembayaran dalam rangka perlindungan konsumen.

Pihak yang ditetapkan sebagai lembaga services harus dapat memenuhi kriteria paling sedikit, yaitu:

- a) Berbadan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas
- b) Mampu dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi *Services* di GPN (NPG)
- c) Sahamnya dimiliki bersama oleh:

1. Lembaga *Switching*

- 2. Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 (empat) yang mayoritas sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dan/ atau badan hukum Indonesia.¹⁶

Saat ini lembaga Services penyelenggara GPN yaitu PT. Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN) yang terdiri dari lembaga switching dan BUKU 4 (Mandiri,BNI,BRI,BCA).

¹⁵ Bank Indonesia, *Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/ 8/ PBI/ 2017 Pasal 12 Ayat 1 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)*, h. 9.

¹⁶ Bank Indonesia, *Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/ 8/ PBI/ 2017 Pasal 19 Ayat 2 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)*, h. 11- 12.

f. Pihak Yang Terhubung Dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

a) Penerbit

Penerbit yang dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia adalah yang mengatur tentang alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penggunaan uang elektronik.

b) *Acquirer*

Acquirer adalah pengelola sistem transaksi pembayaran, *acquirer* sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yaitu Bank Umum, Bank Umum Syariah, dan dan Lembaga non Bank.

c) Penyelenggara *Payment Gateway*

Penyelenggara *Payment Gateway* sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yakni sistem yang mengatur mengenai penyelenggaraan dalam memproses transaksi pembayaran.

g. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

Pada dasarnya penerbitan Kartu GPN belum terdapat secara terperinci yang menyatakan bahwa nasabah mendapatkan perlindungan hukum atas transaksi yang menggunakan kartu GPN. Penerbitan kartu GPN merupakan salah satu bentuk perjanjian penitipan uang antara nasabah dengan pihak bank. Adanya perjanjian antara kedua belah pihak tersebut dapat menimbulkan hubungan hukum antara nasabah dengan bank yang terjadi karena perikatan yang lahir dari perjanjian sah dan harus memenuhi syarat yang sah, yaitu kata “sepakat”. Di dalam kata “sepakat” terdapat tanggung jawab para pihak yang saling berkaitan. Tanggung jawab ini berarti juga menjaga perjanjian agar tidak terjadi peristiwa yang tidak diharapkan oleh kedua belah pihak, baik nasabah maupun pihak bank.

Pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas penyimpanan, pengamanan dan penggunaan kartu GPN. *Cardholder* harus mematuhi prosedur, instruksi, panduan ataupun pedoman yang telah ditetapkan Bank dari waktu ke waktu. Pemegang kartu GPN bertanggung jawab dan wajib segera melaporkan kepada Bank apabila terjadi penggandaan dan penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang untuk bertransaksi. Pemegang kartu GPN bertanggung jawab penuh atas semua transaksi belanja ataupun penarikan tunai dengan kartu (tanpa sepengetahuan atau seizin pemegang kartu). Rekening tabungan pemegang kartu akan secara otomatis terdebit sejumlah transaksi belanja maupun penarikan tunai sesuai dengan catatan transaksi yang ada pada bank.

Penggunaan dan pemanfaatan kartu debit dalam masyarakat mempunyai pengaruh yang relatif luas karena pemegang kartu menunjukkan kecenderungan yang semakin bertambah. Dalam perjanjian yang terjadi antara pemegang kartu sebagai nasabah dan pihak bank sebagai jasa penyedia layanan maka pemegang kartu atau *cardholder* disebut sebagai konsumen. Konsumen sendiri menurut Pasal 1 angka (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau (UUPK) adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untung diperdagangkan.

Kartu GPN sebagai salah satu alat untuk bertransaksi di Indonesia, selain memberikan manfaat dan kemudahan bagi *cardholder*, telah dijelaskan juga bahwa kartu GPN dapat menjaga data lebih aman karena seluruh prosesnya dilakukan secara domestik tetapi tidak menutup kemungkinan adanya potensi resiko keamanan yang terjadi. Potensi keamanan yang dapat terjadi dan dapat merugikan *cardholder* adalah resiko penggandaan atau duplikasi kartu, pembobolan ATM dan pemalsuan kartu dengan pemasangan *skimmer* di mesin- mesin ATM yang bertujuan untuk merekam dan mengambil data pada kartu yang tertera di pita *magnetic stripe* yaitu permukaan yang berwarna hitam pada setiap kartu GPN yang ada. Banyaknya kejahatan pembobolan ATM dan tak sedikit pula nasabah yang

merasa dirugikan karena saldo mereka berkurang melebihi jumlah penarikan, dan hal tersebut dikhawatirkan akan menurunkan kepercayaan para nasabah perbankan.

Dalam rangka meminimalisasi resiko yang dapat terjadi, penyelenggara kartu GPN harus diatur dalam mewujudkan kerangka hukum yang kuat dan transparan serta mampu memberikan jaminan terhadap perlindungan nasabah. Penerbit GPN wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam menyelenggarakan setiap kegiatan dengan menyampaikan informasi secara tertulis kepada calon pemegang kartu. Adanya *Know Your Customer Principles* atau Prinsip Mengenal Nasabah juga penting untuk mengetahui identitas nasabah, memantau setiap kegiatan transaksi yang dilakukan oleh nasabah, serta memantau transaksi termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan, sesuai yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/ 21/ PBI/ 2003 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/ 10// PBI/ 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Hal ini telah diimplementasikan dengan adanya syarat serta ketentuan yang harus disepakati oleh nasabah sebelum diterbitkannya kartu GPN. Dengan adanya syarat dan ketentuan yang berlaku bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemegang kartu terhadap karakteristik kartu GPN untuk mencegah penyalahgunaan kartu GPN sehingga cardholder akibat kelalaian penggunaan kartu dapat dihindari.

Dapat ditarik kesimpulan, dari kasus diatas *cardholder* akan mendapatkan perlindungan hukum berupa perlindungan secara preventif. Yang dimaksud dengan perlindungan preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu sengketa dengan harapan dapat lebih berhati- hati dalam mengambil keputusan.

Bentuk dari perlindungan represif dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, baik pihak bank sebagai penerbit maupun pihak nasabah sebagai pemegang kartu. Perlindungan represif oleh bank yang diberikan kepada pemegang kartu seperti contoh kasus sebelumnya, *cardholder* atau nasabah dirugikan dengan adanya dana yang dimiliki oleh nasabah tiba- tiba berkurang tanpa sepengetahuan nasabah atau adanya pembobolan rekening nasabah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

adalah dengan melakukan investigasi atau penyelidikan apabila telah terjadi hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.

Setelah dilakukan investigasi, pihak bank mendapat kesimpulan bahwa memang benar rekening nasabah dibobol maka pihak Bank Indonesia mewajibkan bank mengganti uang tersebut tanpa negosiasi setelah dilakukannya penelusuran bagaimana dana nasabah bisa berkurang karena suatu hal yang tidak diketahui.

Upaya pencegahan pelanggaran atas penyelenggaraan kegiatan transaksi yang menggunakan kartu GPN dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan yang menggunakan kartu GPN dengan objek pengawasan Bank Indonesia adalah pihak penyelenggara GPN yaitu lembaga standar, lembaga *switching*, dan lembaga *services* dapat dilakukan secara efisien, cepat, aman dan saling terhubung sesuai dengan aturan yang diatur pada Pasal 39 ayat (2) PBI Nomor 19/ 8/ 2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional dengan memperhatikan prinsip perlindungan nasabah pemegang kartu GPN, hal ini dijelaskan pada Peraturan Surat Edaran No. 10/ 7/ DASP perihal Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pengawasan penyelenggaraan kegiatan kartu GPN difokuskan pada penerapan aspek manajemen resiko, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk kebenaran dan ketetapan dalam penyampaian informasi dan laporan serta penerapan aspek perlindungan nasabah.

h. Logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

Logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) memiliki arti sebagai berikut:

a) Garuda

Garuda yaitu melambangkan suatu sistem pembayaran ritel Indonesian yang mampu tumbuh dan berkembang, dan juga dapat bersaing dalam layanan transaksi elektronik nasional.

b) Bulu

Bulu yaitu jumlah helai bulu utama pada Garuda berjumlah delapan, yang dapat dijadikan simbol tak terhingga. Ini memiliki makna bahwa GPN telah siap memberikan layanan sekaligus manfaat kepada masyarakat Indonesia di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

c) Huruf G

Huruf G yaitu huruf yang menggambarkan gerbang yang terbuka, bermakna dalam upaya memajukan sistem pembayaran ritel di Indonesia.

d) Arah Burung Garuda

Arah Burung Garuda, dimana Garuda dapat terbang ke atas dengan sudut kemiringan terbang hingga 28° yang melambungkan di tahun 1828 dimana tahun tersebut merupakan tahun terbentuknya Bank Indonesia yang siap untuk mengawal sistem pembayaran yang ada di tanah air.

Gerbang Pembayaran Nasional memiliki slogan aman, andal, dan terpercaya. Adapun arti dari slogan tersebut antara lain:

- a) Aman, yaitu dapat melayani berbagai layanan transaksi pembayaran elektronik secara aman, mudah, nyaman, serta mengedepankan perlindungan data kepada nasabah.
- b) Andal, yaitu selalu berusaha untuk meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, berinovasi seiring dengan kemajuan teknologi dan dapat diandalkan.
- c) Terpercaya, yaitu dimiliki oleh Indonesia dan dapat diterima di seluruh Indonesia.


Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan logo GPN di setiap alat transaksi non tunai yang berlaku di Indonesia.



Gambar 2. 3

Contoh penempatan logo pada kartu

Sumber: Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional, 2018.



Gambar 2. 4

Contoh penempatan logo pada EDC

Sumber: Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional, 2018.



Gambar 2. 5

Contoh penempatan logo pada mesin ATM

Sumber: Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional, 2018.

i. Kelebihan dan Kekurangan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

1) Kelebihan Gerbang Pembayaran Nasional

- a) Dapat digunakan untuk bertransaksi di seluruh mesin ATM dan EDC dalam domestik/ di dalam negeri. Sehingga masyarakat tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar pada saat bertransaksi karena seluruh kanal pembayaran sudah saling terkoneksi.
- b) Biaya transaksi antar Bank lebih murah dan lebih mudah dengan mesin EDC karena kartu GPN sudah terkoneksi dengan semua kanal pembayaran yang sudah terinteroperabilitas.
- c) Seluruh kartu debit berlogo GPN sudah dilengkapi dengan teknologi chip.
- d) Biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) tidak dibebankan kepada pembeli.
- e) Penggunaan Kartu GPN juga dapat membantu penambahan dan penghematan devisa negara.

2) Kekurangan Gerbang Pembayaran Nasional

Hanya terdapat satu kekurangan Kartu ATM/ Debit yaitu tidak dapat digunakan untuk bertransaksi secara internasional atau di luar negeri.

j. Skema Harga Kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

Dengan adanya sistem Gerbang Pembayaran Nasional, proses transaksi non- tunai yang dilakukan dari dalam negeri tidak lagi menggunakan jasa prinsipal asing. Maka hal ini akan mengurangi biaya transaksi yang disebut dengan Merchant Discount Rate (MDR). Tarif baru MDR yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia kini menjadi sekitar 1%. Untuk transaksi atas biaya pendidikan akan dikenakan biaya 0, 75%, dan bahkan transaksi non- tunai yang menggunakan GPN ini bisa gratis atau 0% apabila untuk transaksi yang berkaitan dengan pemerintah, seperti halnya penyaluran dana dan bantuan sosial. Berikut ini merupakan skema harga yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia akan kebijakan penggunaan Kartu ATM/ Debit berlogo GPN.

Tabel 2. 1 Skema Harga Top Up Uang Elektronik Sebelum dan Sesudah GPN

No.	Jenis Pricing	Sebelum GPN	Setelah GPN	Keterangan
1.	<i>Top Up</i>			
	<i>On Us</i>	Biaya ditetapkan penerbit	Diatur lebih transparan (murah)	
	Top Up di bawah Rp. 200.000		Gratis (Rp. 0)	Dibebankan kepada nasabah
	Top Up di atas Rp. 200.000		Maksimal Rp. 750 (0 s/d Rp. 750)	

	<i>Off Us</i>	Penerbit dapat menetapkan biaya transaksi dengan besaran yang berbeda- beda	Diatur menjadi lebih transparan (murah)	Dibebankan kepada nasabah
	Top Up UE <i>Off US</i> Elektronik	Bervariasi antara Rp. 1000 s/ d Rp. 6500	Maksimal Rp. 1500 (0 s/ d Rp. 1500)	Harga ini dievaluasi secara berkala dan dapat ditinjau kembali

Sumber: Bank Indonesia

Top Up *On Us* adalah transaksi mengisi saldo uang elektronik yang dimiliki menggunakan kartu ATM/ Debit bank penerbit yang sama (misalnya top up saldo uang elektronik *e- money* dengan menggunakan kartu ATM/ Debit Bank BRI atau Bank BRI Syariah). Sedangkan Top Up *Off US* adalah transaksi mengisi saldo uang elektronik yang dimiliki menggunakan ATM/ Debit bank penerbit yang berbeda (misalnya top up saldo uang elektronik *flazz* (BCA) dan *brizzi* (BRI) menggunakan kartu ATM/ Debit Bank Mandiri).

Tabel 2. 2 Skema Harga Kartu Debit Sebelum dan Sesudah GPN

No.	Jenis Pricing	Sebelum GPN	Sesudah GPN	Keterangan
Kartu Debit				
1.	<i>On Us</i>	Mengikuti skema harga yang berlaku di pasar	Diatur lebih transparan (murah)	MDR dibebankan kepada merchant/ pedagang (seperti yang berlaku saat ini)
	Merchant Reguler	MDR berkisar s/ d 3, 5%	MDR 0, 15%	

	Merchant Khusus Pendidikan	MDR berkisar s/ d 3, 25%	MDR 0, 15%	Angka/ harga ini akan dievaluasi secara berkala dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan
	Merchant Khusus SPBU	MDR berkisar s/ d 3, 25%	MDR 0, 15%	
	Merchant Khusus G2P, P2G, Donasi	MDR berkisar s/ d 3, 25%	MDR 0%	
2.	<i>Off Us</i>	Mengikuti skema harga yang berlaku di pasar	Diatur lebih transparan (murah)	MDR dibebankan ke merchant/ pedagang (seperti yang berlaku saat ini)
	Merchant Reguler	MDR berkisar s/ d 3, 5%	MDR 1%	
	Merchant Khusus Pendidikan	MDR berkisar s/ d 3, 25%	MDR 0, 75%	Angka/ harga ini akan dievaluasi secara berkala dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan
	Merchant Khusus SPBU	MDR berkisar s/ d 3, 25%	MDR 0, 5%	
	Merchant Khusus G2P, P2G, Donasi	MDR berkisar s/ d 3, 25%	MDR 0%	

Sumber: Bank Indonesia

Tarif Kartu debit *On Us* adalah apabila nasabah melakukan transaksi pembayaran elektronik dengan menggunakan kartu ATM/ Debit yang dimiliki menggunakan mesin EDC bank penerbit yang sama. Tarif kartu debit *Off Us* adalah apabila nasabah melakukan transaksi pembayaran elektronik dengan menggunakan kartu ATM/ Debit yang dimiliki menggunakan mesin EDC bank penerbit yang

berbeda. Namun, tarif MDR ini dibebankan kepada para *merchant* (pedagang). Jadi dalam hal ini dapat diketahui bahwa bukan para nasabah yang menggunakan kartu ATM/ Debit GPN saja yang merasa diuntungkan dengan adanya penerapan kebijakan ini, melainkan para *merchant* (pedagang) juga diuntungkan.

4. Transaksi Daring

a. Pengertian Transaksi Daring

Transaksi daring merupakan transaksi yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank. Saat ini perkembangan teknologi terus bergerak di era revolusi industri 4. 0, sebagai salah satu perkembangan teknologi yang dapat memudahkan aktivitas manusia dengan adanya internet. Dengan adanya pengembangan internet untuk tujuan komersial, banyak individu maupun kelompok organisasi yang memanfaatkan penggunaan internet serta dapat melakukan kegiatan bisnis atau transaksi dalam perbankan yang dulunya hanya dapat dilakukan secara luring dan manual, kini dapat dilakukan dengan cara daring dan lebih efektif.¹⁷

Proses transaksi dalam bisnis atau pemasaran *online* berbeda dengan proses transaksi dalam dunia nyata atau *offline*. Proses transaksi yang terjadi secara *online* memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan secara *offline*.¹⁸

¹⁷ Shinta Permata Sari, et. Al, “Minat Transaksi Daring Melalui Jasa Transportasi GO-JEK: Kepercayaan, Kemudahan Transaksional, Pemahaman Resiko Dan Kualitas Layanan”, University Research Colloqium: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong, 2019, h. 169.

¹⁸ Yeni Susilowati, *Modul E- Commerce Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran Teaching Factory*, (Jawa Timur: Mutiara, t. t), h. 15.

b. Kelebihan Transaksi Daring

Berikut ini kelebihan dari transaksi yang dilakukan secara *daring*, yaitu:

- a) Etalase virtual dapat dicapai oleh semua pengguna internet (*virtual store front can be reached by all Internet users*)

Jika di dunia *offline* kita mengenal etalase, di dunia daring etalase yang digunakan adalah etalase virtual. Etalase virtual adalah tempat penyajian produk atau jasa perusahaan yang diletakkan pada halaman *website*. Pada etalase virtual itu, produk atau jasa ditampilkan, yang dilengkapi dengan gambar, spesifikasi, serta harga dan program promosinya. Semua pengguna internet dapat melihat etalase atau tempat penyajian produk perusahaan dengan mudah. Ketika produk perusahaan sudah dipublikasikan ke dalam *website*, itu berarti semua layanan yang ada pada perusahaan dapat diakses oleh pengguna dari belahan dunia manapun. Biaya transaksi murah dan mengurangi kesalahan (*lower cost of transaction and reduced human errors*).

Jika proses transaksi pada bisnis *offline* membutuhkan biaya seperti kertas, buku, alat cetak, alat hitung, dan alat kantor (ATK) yang jumlahnya relatif besar, pada transaksi daring tidak ada biaya-biaya semacam itu. Pada transaksi model *online*, kebutuhan alat tulis kantor dapat dikurangi karena semua transaksi menggunakan media transaksi yang disediakan di *website*. Proses transaksi dilakukan di *website* dengan aplikasi transaksi yang dibuat mudah untuk konsumen karena ada petunjuk penggunaan atau cara bertransaksinya. Perusahaan yang menggunakan media *website* atau *blog* harus memberikan arahan atau petunjuk yang jelas pada menu *website* tentang cara transaksi, cara kirim, cara pemesanan, pelayanan, layanan purnajual (garansi), cara pembayaran, serta cara melayangkan keluhan. Hal ini dimaksudkan agar konsumen dapat melakukan transaksi dengan aman. Walaupun baru pertama kali berkunjung, konsumen dapat mengetahui cara bertransaksi di dunia daring dengan mudah dan aman. Proses transaksi *online* menguntungkan konsumen dan perusahaan karena mengurangi kesalahan dan memudahkan kedua belah pihak. Dengan demikian, aplikasi transaksi daring sangat direkomendasikan untuk dilakukan oleh perusahaan.

b) Mengurangi waktu siklus pengadaan (*reduced procurement cycle time*)

Pada proses transaksi *offline*, pengadaan atau pembuatan transaksi memerlukan waktu yang relatif lama karena harus mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan berlangsungnya transaksi, seperti peralatan dan bahan, seperti kertas dan sebagainya. Pada proses transaksi daring, proses pengadaan tidak lagi membutuhkan waktu yang lama karena semua peralatan sudah disediakan di *website*, yaitu berupa sistem informasi penjualan. Konsumen atau pengguna (*user*) cukup masuk ke *website*, memilih menu transaksi, kemudian menuliskan atau memilih layanan fasilitas transaksi setelah sebelumnya membaca petunjuk atau cara bertransaksi yang ada di *website*.¹⁹

c) Tingkat persediaan yang lebih rendah serta biaya overhead terkait lainnya (*lower inventory level and other related overhead costs*)

Pada pemasaran *offline*, proses entri serta pembentukan ataupun perubahan (edit) biaya memerlukan waktu yang relatif lama dan biaya yang tidak sedikit. Proses perubahan yang dilakukan oleh perusahaan juga hanya dapat berlangsung pada jam kerja. Pada bisnis *online*, proses edit dan pembentukan biaya dilakukan dengan cara membuka *website* perusahaan.

Dari situ, pembentukan dan perubahan biaya dapat dilakukan, untuk selanjutnya dipublikasikan secara cepat. Proses ini dapat dilakukan dalam waktu 24 jam. Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan proses entri dan edit suatu *web* juga relatif ringan bahkan gratis.

d) Promosi dan penjualan langsung kepada konsumen

Pada pemasaran *offline*, transaksi dilakukan dengan target- target yang telah ditentukan sebelumnya melalui jaringan, atau melalui tahapan tertentu (tidak langsung) kepada konsumen. Promosi yang dilakukan juga menggunakan media *offline*, seperti spanduk, leaflet, koran, dan sebagainya. Sementara pada transaksi *online* atau daring, promosi dilakukan dengan cara memasukkan produk beserta fasilitas transaksi pada menu *website*.

¹⁹*Ibid.*, h. 16.

e) Harga fleksibel (*flexible pricing*)

Proses penentuan harga pada transaksi daring sebenarnya sama dengan proses penentuan harga pada transaksi *offline*. Bedanya, pada transaksi *online*, informasi tentang perubahan harga suatu produk serta promosi dapat dilakukan dengan cepat, yaitu dengan cara masuk ke *website* dan mengubahnya.

f) Biaya entri dan pembentukan biaya relatif rendah (*relatively low entry and establishment costs*)

Pada transaksi *offline*, proses entry serta pembentukan ataupun perubahan (*edit*) biaya memerlukan waktu yang relatif lama dan biaya yang tidak sedikit. Proses perubahan yang dilakukan oleh perusahaan juga hanya dapat berlangsung pada jam kerja. Sementara pada transaksi *online*, proses *edit* dan pembentukan biaya dilakukan dengan cara membuka *website* perusahaan. Proses ini dapat dilakukan dalam waktu 24 jam.²⁰

B. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat dijadikan pertimbangan permasalahan penelitian, yaitu:

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/ Tahun	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Fadilla Aprilia/ 2019	Analisis Efisiensi Penggunaan Kartu ATM/Debit Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung dinyatakan	Penelitian yang dilakukan oleh Fadilla Aprilia hanya membahas tentang pengertian GPN, tujuan GPN, ruang lingkup GPN, penyelenggara GPN, pihak yang terhubung

²⁰ *Ibid.*, h. 17.

		(Studi Pada Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2016- 2017)		<p>paham mengenai kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) ini. Serta, pada segi efisiensi penggunaan kartu ATM/ Debit GPN, dinyatakan efisien pada beberapa aspek antara lain dengan adanya sistem Gerbang Pembayaran Nasional ini transaksi dengan menggunakan kartu kartu ATM/ Debit menjadi lebih cepat, aman, mudah, dan biaya transaksi yang lebih murah</p>	<p>dengan GPN, logo GPN, skema serta manfaat GPN. Sementara pada penelitian ini, peneliti membahas lebih rinci tentang pengertian GPN, manfaat GPN, tujuan GPN, ruang lingkup GPN, penyelenggara GPN, pihak yang terhubung dengan GPN, perlindungan hukum terhadap pemegang kartu GPN, arti logo GPN, kelebihan dan kekurangan GPN, serta skema harga kebijakan GPN.</p>
--	--	---	--	---	--

				membuat mahasiswa menjadi lebih sering bertransaksi dengan menggunakan ATM baik unruk tarik tunai maupun transfer, namun tidak untuk transaksi menggunakan mesin EDC. ²¹	
2.	Anggit Dyah Kusumastuti dan Jane Rinelke Tinangon/ 2019	Penerapan Sistem GPN (Gerbang Pembayaran Nasional Dalam Menunjang Transaksi Daring)	Studi Kepustakaan	Hasil penelitian diketahui bahwa dengan berlakunya GPN, sistem pembayaran menjadi saling terkoneksi sehingga satu kanal pembayaran dapat	Penelitian yang dilakukan oleh Anggit Dyah Kusumastuti dan Jane Rinelke Tinangon hanya membahas tentang GPN secara garis besarnya saja, Sementara pada penelitian ini, peneliti membahas lebih rinci tentang pengertian GPN, manfaat GPN, tujuan GPN, ruang

²¹ Fadilla Aprilia, "Analisis Efisiensi Penggunaan Kartu ATM/ Debit Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

				<p>digunakan untuk berbagai instrumen pembayaran dari bank yang berbeda. Selain itu, adanya efisiensi pemrosesan transaksi, sharing infrastruktur kanal pembayaran, perluasan akses layanan sistem pembayaran, serta biaya pemrosesan data yang lebih murah. Oleh karena itu Bank Indonesia perlu mensosialisasi kan GPN dengan tujuan masyarakat bersedia menukarkan kartu yang</p>	<p>lingkup GPN, penyelenggara GPN, pihak yang terhubung dengan GPN, perlindungan hukum terhadap pemegang kartu GPN, arti logo GPN, kelebihan dan kekurangan GPN, serta skema harga kebijakan GPN.</p>
--	--	--	--	--	---

				selama ini digunakan dengan kartu berlogo GPN sehingga nantinya dapat berkontribusi dalam mewujudkan sistem kedaulatan pembayaran nasional. ²²	
3.	Muhammad Reza Humaidi dan Sofyan Hakim/ 2019	Preferensi Minat Masyarakat Kota Palangka Raya Bertransaksi Menggunakan Kartu Pembayaran Elektronik Berlogo Gerbang	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini adalah: (1) Upaya KpwBI Kalteng menarik Minat Masyarakat Kota Palangka Raya bertransaksi menggunakan Kartu Pembayaran	Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Reza Humaidi dan Sofyan Hakim hanya membahas mengenai tentang konsep sistem pembayaran serta pengertian GPN secara garis besarnya saja. Sementara pada penelitian ini, peneliti membahas lebih rinci

²² Anggit Dyah Kusumastuti dan Jane Rinelke Tinangon, "Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran (GPN) Dalam Menunjang Transaksi Daring", Jurnal Bisnis dan Manajemen: Universitas Merdeka Malang, Vol. 6 No. 1, April 2019.

		Pembayaran Nasional Bank Indonesia		Elektronik berlogo Gerbang Pembayaran Nasional adalah dengan beberapa upaya, pada tahun 2018, KpwBI Kalteng melakukan beberapa publikasi kepada masyarakat baik melewati media sosial, media elektronik maupun media cetak, lalu melalui kegiatan Launching, Kampanye, Sosialisasi, dan Pekan penukaran Kartu berlogo Gerbang	tentang pengertian GPN, manfaat GPN, tujuan GPN, ruang lingkup GPN, penyelenggara GPN, pihak yang terhubung dengan GPN, perlindungan hukum terhadap pemegang kartu GPN, arti logo GPN, kelebihan dan kekurangan GPN, serta skema harga kebijakan GPN.
--	--	------------------------------------	--	---	---

				<p>Pembayaran Nasional. Dan pada tahun 2019, KpwBI Kalteng merencanakan ada dua kegiatan besar terkait dengan Gerbang Pembayaran Nasional atau sosialisasi Gerbang Pembayaran Nasional baik kemasyarakatan maupun ke pelajar atau mahasiswa. (2) Preferensi Masyarakat Kota Palangka Raya bertransaksi menggunakan Kartu Pembayaran Elektronik berlogo Gerbang</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Pembayaran Nasional Bank Indonesia adalah dari faktor Internal dengan 15 Narasumber dari 19 total Narasumber yang terdapat pada penelitian ini mereka mengatakan serupa yaitu Preferensi utama yang mempengaruhi minat masyarakat adalah Kenyamanan, Kemudahan bertransaksi dengan fitur dan layanan terstandarisasi, dan juga biaya lebih murah daripada kartu sebelumnya</p>	
--	--	--	--	---	--

				yang berlogo Visa maupun Mastercard. ²³	
4.	Raras Prameswari dan Karina Dwi Nugrahati Putri/ 2019	Implikasi Gerbang Pembayaran Nasional (<i>National Payment Gateway</i>) Dalam Rangka Efektivitas Sistem Pembayaran Non Tunai Dan Pengembangan Kebijakan Keuangan Inklusif Di Indonesia	Kualitatif Deskriptif	Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun GPN memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas sistem pembayaran nasional secara menyeluruh, yang sebelumnya sangat segmentatif menjadi interkoneksi dan interoperabilitas, namun bila	Penelitian yang dilakukan oleh Raras Prameswari dan Karina Dwi Nugrahati Putri hanya membahas tentang latar belakang GPN, tujuan GPN serta pengaturan GPN. Sementara pada penelitian ini, peneliti membahas lebih rinci tentang pengertian GPN, manfaat GPN, tujuan GPN, ruang lingkup GPN, penyelenggara GPN, pihak yang terhubung dengan GPN, perlindungan hukum terhadap pemegang kartu GPN, arti logo GPN, kelebihan dan kekurangan GPN,

²³ Muhammad Reza Humaidi, *Preferensi Minat Masyarakat Kota Palangkaraya Bertransaksi Menggunakan Kartu Pembayaran Elektronik Berlogo GPN Bank Indonesia*, (Skripsi: IAIN Palangkaraya, 2019).

				<p>dikaitkan dengan tujuan masyarakat tanpa uang tunai maka masih terdapat beberapa kekurangan bila dibandingkan dengan sistem pembayaran serupa di negara lain yang diantaranya dalam hal pemberian layanan keuangan dimana sejauh ini GPN masih terbatas pada transaksi domestik dan hanya dapat digunakan untuk layanan kartu ATM/debet saja. Dari segi</p>	<p>serta skema harga kebijakan GPN.</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>pemerintah dan perwujudan keuangan inklusif, kehadiran GPN juga berperan membantu optimalisasi penerimaan negara, meningkatkan transparansi belanja pemerintah, meminimalkan terjadinya korupsi termasuk mengantisipasi penyelewengan penyaluran bantuan sosial di berbagai daerah, serta meningkatkan transaksi non tunai oleh masyarakat. Di masa yang akan datang, diharapkan</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>pemerintah mampu meningkatkan layanan keuangan GPN sebagaimana yang telah diterapkan di beberapa negara lain seperti transaksi lintas negara untuk penggunaan kartu ATM/debet, kredit, bahkan prabayar agar perwujudan inklusi keuangan dapat tercapai secara maksimal. Selain itu, pemerintah beserta lembaga terkait juga perlu untuk meningkatkan pengaturan atas</p>	
--	--	--	--	---	--

				keamanan sistem GPN, perlindungan konsumen, dan melakukan literasi kepada masyarakat untuk menghapuskan budaya ketidakpercayaan masyarakat atas layanan keuangan perbankan nasional. ²⁴	
5.	Diana Elfaliyanti dan Nurdin/ 2019	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum dan Setelah Terkoneksi Gerbang Pembayaran	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi dalam 4 rasio keuangan yaitu ROA, ROE, dan QR setelah terkoneksi GPN	Penelitian yang dilakukan oleh Diana Elfaliyanti dan Nurdin hanya membahas tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) secara singkat yaitu pengertian GPN dan tujuannya saja dan kemudian

²⁴ Raras Prameswari dan Karina Dwi Nugrahati Putri, *“Implikasi Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) Dalam Rangka Efektivitas Sistem Pembayaran Non Tunai Dan Pengembangan Kebijakan Keuangan Inklusif Di Indonesia”*, Kementerian Riset: Teknologi dan Pendidikan Tinggi: Universitas Gadjah Mada, 2019, <http://etd.repository.ugm.ac.id/>, diakses pada tanggal 29 Januari 2021.

		Nasional (GPN) (Studi Kasus Pada 15 Bank Yang Terkoneksi GPN)		menunjukkan perbedaan yang signifikan, namun perbedaannya mengarah pada kinerja keuangan yang mengalami penurunan. Sedangkan untuk rasio BOPO tidak mengalami perubahan yang signifikan. ²⁵	dihubungkan dengan kinerja keuangan. Sementara pada penelitian ini, peneliti membahas lebih rinci tentang pengertian GPN, manfaat GPN, tujuan GPN, ruang lingkup GPN, penyelenggara GPN, pihak yang terhubung dengan GPN, perlindungan hukum terhadap pemegang kartu GPN, arti logo GPN, kelebihan dan kekurangan GPN, serta skema harga kebijakan GPN.
--	--	---	--	--	---


C. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori- teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.

²⁵ Diana Elfaliyanti dan Nurdin, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum dan Setelah Terkoneksi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) (Studi Kasus Pada 15 Bank Yang Terkoneksi GPN)*, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Islam Bandung, Vol 5, No. 1, Tahun 2019.

Jadi suatu kerangka teoritis merupakan teori yang yang kita kita buat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan kita teliti.²⁶

Gambar 2. 6 Kerangka Teoritis



²⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 29.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Secara mendasar penelitian kualitatif memiliki dua tujuan, yaitu: (1) menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*), dan (2) menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).¹

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, serta lokasi penelitian. Dalam penelitian kualitatif, tidak dimulai dengan sebuah teori untuk menguji atau membuktikan. Sebuah teori dapat muncul selama pengumpulan data dan tahap- tahap analisa penelitian yang akan digunakan dalam proses penelitian sebagai dasar perbandingan dengan teori lain.²

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.³

¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Jejak, cet. 1, 2018), h. 14.

² Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN- SU Press, 2016), h. 22.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), h. 9.

D. Jenis dan Sumber Data

Data berdasarkan sumbernya terdiri dari dua yaitu, data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari pihak pertama, seperti data yang diperoleh dengan kuesuiner atau wawancara langsung.⁴ Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber yaitu karyawan dan nasabah PT Bank BRI Syariah KCP Stabat.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak ketiga atau lembaga tertentu, seperti Badan Pusat Statistik, Statistik Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan lain sebagainya.⁵ Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu informasi terkait penelitian yang bersumber dari website Bank BRI Syariah, dan penjelasan peraturan Bank Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menjawab semua permasalahan yang ada, peneliti menggunakan beberapa metode dalam proses pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi lapangan (*Field Research*) yaitu dengan cara:

- 1) Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara*

⁴ Nauval Bachri, *Statistika Dasar Untuk Bisnis: Teori, Pendekatan, dan Contoh Kasusnya*, (Jawa Barat: Jejak, cet. 1, 2019), h. 8.

⁵ *Ibid.*,

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara*(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan 3 orang karyawan dan 20 nasabah PT Bank BRI Syariah KCP Stabat. Adapun pertanyaan yang diajukan kepada karyawan PT Bank BRI Syariah KCP Stabat, yaitu:

1. Apa saja layanan yang diberikan kepada pengguna kartu debit GPN?
2. Bagaimana penggunaan kartu debit GPN untuk bertransaksi secara daring atau online?
3. Bagaimana mekanisme yang dijalankan setelah adanya penerapan sistem GPN, apakah sama dengan non GPN?
4. Apakah prosedur penarikan limit setelah diterapkannya sistem GPN sama dengan non GPN?
5. Bagaimana persentasi penggunaan aplikasi yang ada di BRI Syariah setelah diterapkannya sistem GPN?
6. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang ada di BRI Syariah setelah diterapkannya sistem GPN?
7. Setelah diterapkannya sistem GPN, dimana saja nasabah atau pengguna bisa menggunakan kartu debit GPN?
8. Apakah biaya yang ditetapkan saat bertransaksi online sama dengan saat bertransaksi offline?

Adapun pertanyaan yang diajukan kepada nasabah PT Bank BRI Syariah KCP Stabat, yaitu:

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. 32, 2019), h. 186.

1. Sejak kapan mulai bergabung menjadi nasabah di BRI Syariah KCP Stabat?
2. Produk apa saja yang anda gunakan di BRI Syariah KCP Stabat?
3. Apa yang anda ketahui tentang kartu debit GPN?
4. Apa saja fasilitas yang diberikan setelah diterapkannya sistem GPN dan apa yang anda rasakan?
5. Apakah setelah diterapkannya sistem GPN dengan sistem sebelum GPN memiliki perbedaan yang signifikan?
6. Aplikasi apa yang anda gunakan dari BRI Syariah untuk bertransaksi secara daring atau online?
7. Seberapa sering anda bertransaksi secara daring atau online menggunakan aplikasi tersebut?
8. Apa saja faktor- faktor yang mendasari anda untuk beralih menggunakan kartu debit GPN?
9. Bagaimana persepsi anda terhadap penggunaan kartu debit setelah diterapkannya sistem GPN?
10. Adakah kendala saat bertransaksi menggunakan aplikasi yang anda gunakan dari BRI Syariah?
11. Apakah anda merasa lebih nyaman setelah diterapkannya sistem GPN?
12. Apakah biaya yang ditetapkan sesuai dengan skema harga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan kebijakan penerapan sistem GPN?
13. Dalam transaksi apa anda biasanya menggunakan aplikasi yang ada di BRI Syariah?
14. Apakah dengan beralih ke GPN anda menganggap merasa lebih aman dalam bertransaksi?

- 2) Observasi, adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti.⁷ Observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, pembuatan, kejadian (peristiwa) waktu, dan perasaan untuk menyajikan gambaran realistic perilaku atau kejadian untuk menjawab pertanyaan dan evaluasi.⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian yaitu PT Bank BRI Syariah KCP Stabat untuk mendapat data yang tepat dan akurat.
- 3) Studi Dokumentasi, adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan photo, dan penyimpanan photo. Dokumentasi berkaitan dengan suatu kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan suatu informasi.⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan studi dokumentasi melalui website resmi Bank BRI Syariah dan Bank Indonesia.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya. Artinya, semua analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data dan didapatkan melalui catatan- catatan atau pengamatan dalam lapangan untuk menemukan pola- pola yang dikaji oleh peneliti.

⁷ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, (Jakarta: Grasindo, 2013), h. 112.

⁸ Azhari Akmal Tarigan, *et. Al, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La Tansa Press, cet. 1, 2011), h. 66.

⁹ Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, h. 56.

Analisis data juga merupakan suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian- bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara mendalam, catatan lapangan, dan bahan- bahan lain, sehingga mudah dipahami. Analisis data juga dimaknai sebagai mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.¹⁰

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai data yang terkumpul secara apa adanya dan kemudian data tersebut disimpulkan. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskriptifkan dan menganalisis penerapan sistem gerbang pembayaran nasional dalam menunjang transaksi daring.

Aktivitas dalam menganalisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/ verification*.

1) *Reduction*

Proses mereduksi data dengan merangkum, memilih hal- hal pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting terkait informasi dalam penelitian.¹¹ Proses reduksi dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data di lapangan, pengumpulan data dilakukan sejak bulan Desember 2020 yang merupakan penelitian awal. Penelitian awal berguna untuk melakukan analisis tema serta pemilihan tema yang akan diteliti.

Tema yang akan diteliti adalah penerapan sistem gerbang pembayaran nasional di PT Bank BRI Syariah KCP Stabat. Peneliti melakukan pengumpulan data lebih lanjut setelah proses seminar proposal dan

¹⁰ Helaluddin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray Makassar, 2019), h. 99- 102.

¹¹ Rizki Fadillah, *Analisis Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN/-MUI/XI/2013 (Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri, Tbk KC Medan Aksara Jalan Letda Sujono Nomor 110)*, (Skripsi: UIN Sumatera Utara, 2020).

mendapat persetujuan dari dosen pembimbing. Proses pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

2) *Data Display*

Data display diartikan sebagai bentuk penyajian data berupa tabel, grafik, dan sejenisnya.¹² Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Tahap ini dilakukan dengan melakukan pengolahan data setengah jadi dari proses reduksi data. Tulisan hasil wawancara dan observasi dianalisis kemudian dimasukkan kedalam bagian yang sudah dikelompokkan, kemudian peneliti mengurai seluruh bagian yang telah ditentukan. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang diajukan, yaitu bagaimana penerapan sistem gerbang pembayaran nasional dalam menunjang transaksi daring di PT Bank BRI Syariah KCP Stabat dan apakah sudah berjalan secara optimal atau belum optimal. Jawaban dari pertanyaan yang diajukan berdasarkan hasil temuan penelitian akan dimasukkan ke dalam sub bab hasil penelitian dan pembahasan.

3) *Conclusion drawing/ verification*

Langkah ketiga adalah kesimpulan dan verifikasi. Hal ini dilakukan dimana peneliti akan membuat kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti- bukti yang lebih kuat, yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila data awal yang dikumpulkan sudah valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan sudah merupakan kesimpulan yang kredible. Langkah akhir dari penelitian ini adalah membuat kesimpulan dari temuan tersebut dengan memberikan penjelasan dari jawaban pertanyaan penelitian yang telah diajukan.

Proses analisis data dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data di lapangan, pengumpulan data dilakukan sejak bulan Desember 2020 yang merupakan penelitian awal. Penelitian awal berguna untuk melakukan analisis tema serta pemilihan tema yang akan diteliti. Tema yang akan diteliti adalah penerapan

¹²*Ibid.*

sistem gerbang pembayaran nasional dalam menunjang transaksi daring pada PT Bank BRI Syariah KCP Stabat.

Peneliti melakukan pengumpulan data lebih lanjut setelah proses seminar proposal dan mendapat persetujuan dari dosen pembimbing. Proses pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Tahap selanjutnya adalah reduksi data. Pada tahap ini peneliti melakukan penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Tahap ini dilakukan dengan melakukan pengolahan data setengah jadi dari proses reduksi data. Pada tahap ini peneliti akan melakukan penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Tahap ini dilakukan dengan melakukan pengolahan data setengah jadi dari proses reduksi data. Tulisan hasil wawancara dan observasi dianalisis kemudian dimasukkan ke dalam bagian yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, kemudian peneliti mengurai seluruh bagian yang ditentukan. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang diajukan, yaitu bagaimana mekanisme penerapan sistem gerbang pembayaran nasional dalam menunjang transaksi daring di PT Bank BRI Syariah KCP Stabat dan apakah sudah berjalan secara optimal atau belum berjalan optimal. Jawaban dari pertanyaan yang diajukan berdasarkan hasil temuan peneliti akan dimasukkan ke dalam sub bab hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya adalah membuat kesimpulan dari temuan tersebut dengan memberikan penjelasan dari jawaban pertanyaan yang telah peneliti ajukan.

G. Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.¹³ Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *uji credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).¹⁴

1) Uji Credibility (validitas internal)

Penerapan kriteria ini pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil- hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.¹⁵ Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.¹⁶

Dalam proses pengecekan keabsahan data pada penelitian harus melalui beberapa teknik pengujian data. Adapun teknik pengecekan *credibility* data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Perpanjangan pengamatan

Ketika peneliti melakukan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 270.

¹⁵ J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, h. 324.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h. 270.

Perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Jadi, perpanjangan pengamatan ini secara langsung adanya perpanjangan keikutsertaan peneliti dengan informan di lapangan.

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan perpanjangan pada latar penelitian. Hal ini berarti penelitian dilakukan di lapangan sampai kejenuhan pengumpulan data dapat tercapai. Maksud dari perpanjangan pengamatan ini berlaku juga sebagai perpanjangan keikutsertaan dalam penelitian ini adalah usaha peneliti dalam melibatkan diri di BRI Syariah KCP Stabat tersebut. Setelah peneliti banyak memperoleh informasi tentang data yang diperlukan dalam jangka waktu tertentu pada penelitian maka peneliti akan menambah waktu keterlibatan penelitian dalam beberapa hari di BRI Syariah KCP Stabat sampai dinyatakan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

b. Meningkatkan ketekunan (ketekunan pengamatan)

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan data serta informasi yang relevan dengan persoalan yang sedang dicari oleh peneliti, kemudian peneliti memusatkan diri pada hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan penelitian menyediakan ruang lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman terkait hal yang diteliti.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

d. Mengadakan *membercheck*

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut sudah valid, sehingga semakin dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Proses pengecekan dilakukan melalui diskusi dan wawancara pada informan dengan harapan informan dapat memahami temuan peneliti.

2) Uji *Transferability* (validitas eksternal)

Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, sehingga manakah hasil penelitian tersebut dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Konsep ini merupakan salah satu pengganti dari validitas eksternal dalam penelitian kualitatif.

Bagi peneliti, *transferability* bergantung pada pemakai, yakni sampai manakah hasil penelitian ini dapat digunakan dalam konteks serta situasi tertentu.

3) Uji *Dependability* (reliabilitas)

Uji reliabilitas dilaksanakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, dengan mengecek apakah peneliti membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan data, dan pengintepretasiannya.

4) Uji *Confirmability* (obyektifitas)

Uji obyektifitas dilaksanakan dengan menganalisa apakah hasil penelitian disepakati banyak orang atau tidak. Penelitian dikatakan obyektif jika disepakati banyak orang. Uji *confirmability* diperoleh dari hasil yang dilakukan peneliti mengenai sumber data, analisis data dan uji keabsahan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

a. Profil Umum Perusahaan

Nama : PT Bank BRI Syariah, Tbk KCP Stabat Langkat
Alamat : Jl. Proklamasi No. 1, Kwala Bingai, Kec. Stabat,
Kab. Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon : 061- 8910707
Website : <http://www.brisyariah.co.id/>

b. Sejarah Perusahaan PT BRI Syariah, Tbk

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No. 10/ 67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Kegiatan usaha BRI Syariah semakin kokoh setelah ditandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank BRI Syariah (Proses Spin Off) pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2009. Penandatanganan yang bernilai strategis sebagai bentuk dukungan nyata induk perusahaan kepada kegiatan operasional Bank BRI Syariah.

Sebagai bagian dari keluarga besar Bank Rakyat Indonesia, BRI Syariah mendapat dukungan penuh dari Bank Rakyat Indonesia sebagai pemegang saham sebagaimana tercermin dari penambahan modal disetor yang dilakukan sebanyak dua kali ditahun 2008, sehingga saat ini BRI Syariah menjadi salah satu Bank Syariah dengan struktur permodalan yang kuat.

Sepuluh tahun BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah Bank ritel modern terkemuka dengan layanan *financial* sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah unruk kehidupan lebih bermakna.

Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*Service Excellent*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Aktivitas BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 di tandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) , Tbk. Untuk melebur ke dalam PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (*proses spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama BRISyariah.

Saat ini BRI Syariah menjadi Bank Syariah besar berdasarkan asset. BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus kepada segmen menengah ke bawah, BRI Syariah menargetkan menjadi Bank Ritel Modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini BRI Syariah merintis sinergi dengan BRI dengan memanfaatkan jaringan kerja BRI sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang terfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah.

Begitu juga dengan PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Stabat, awal ide membukanya Cabang di Stabat sendiri di karenakan untuk memperluas jaringan PT Bank Rakyat Indonesia di Sumatera Utara, pihak manajemen berharap dapat memperluas jaringannya ke berbagai pelosok daerah Sumatera Utara. Terbukti dengan seiring berjalannya waktu, telah terbentuk kantor cabang pembantu lainnya di daerah Pematang Siantar, Lubuk Pakam, Tebing Tinggi, dan Langkat.

c. Visi dan Misi Perusahaan PT. BRI Syariah, Tbk

1. Visi Bank BRI Syariah

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2. Misi Bank BRI Syariah

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan Finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip- prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

d. Nilai- Nilai Perusahaan PT. BRI Syariah, Tbk

Adapun nilai- nilai perusahaan yang dimiliki oleh BRI Syariah Tbk adalah:


1. Kemudahan dan kenyamanan akses perbankan.
2. Pemahaman mendalam yang progresif.

Ada 7 (Tujuh) nilai- nilai budaya kerja di BRI Syariah yaitu:

1. Profesional : Kesungguhan dalam melakukan tugas
2. Antusias : Semangat pada setiap aktivitas kerja

3. Penghargaan terhadap SDM : Menempatkan dan menghargai karyawan
4. Tawakkal : Optimisme yang diawali dengan doa
5. Integritas : Kesesuaian antara kata dan perbuatan
6. Berorientasi Bisnis : Tanggap terhadap perubahan dan peluang
7. Kepuasan Pelanggan : Kesadaran memuaskan pelanggan.

e. Struktur Organisasi PT. BRI Syariah, Tbk KCP Langkat-Stabat



Gambar 2. 7 Struktur Organisasi

f. Logo PT. BRI Syariah, Tbk

Adapun Logo BRI Syariah adalah:



Gambar 2. 8 Logo BRI Syariah

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah- tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah Bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah.

g. Produk PT. BRI Syariah KCP Langkat Stabat

1. Produk Pendanaan

a. Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Tabungan Faedah BRI Syariah iB adalah produk tabungan dari BRI Syariah yang dikelola dengan prinsip titipan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Dengan fasilitas atau keunggulan: Beragam FAEDAH (Fasilitas Serba Mudah). Dilengkapi dengan berbagai fasilitas *e-channel* berupa *SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking*.

b. Tabungan Impianku BRI Syariah iB

Tabungan Impianku BRI Syariah iB adalah produk tabungan berjangka dari BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* yang dirancang untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana memakai mekanisme *autodebet* setoran rutin bulanan serta pengelolaan dana sesuai syariah yang dilindungi asuransi jiwa. Dengan fasilitas atau keunggulan mendapatkan buku tabungan dan sertifikat asuransi.

c. Tabungan Haji BRI Syariah iB

Tabungan Haji BRI Syariah iB merupakan produk tabungan dari BRI Syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* bagi calon jemaah haji yang bertujuan memenuhi kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil.

d. Simpanan Pelajar (SimPel) BRI Syariah iB

Simpanan Pelajar (SimPel) BRI Syariah iB adalah produk tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah* untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini melalui kerja sama antara BRI Syariah dengan sekolah.

e. Giro BRI Syariah iB

Giro BRI Syariah iB merupakan produk simpanan dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan Akad *Wadi'ah yad dhamanah* untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan cek dan bilyet giro.

f. Deposito BRI Syariah iB

Deposito BRI Syariah iB adalah produk investasi berjangka dari BRI Syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal kepada deposan dalam mata uang tertentu. Keuntungan yang diberikan adalah dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga *shahibul maal* tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana. Fasilitas yang diberikan berupa *ARO (Automatic Roll Over)* dan Bilyet Deposito.

2. Produk Pembiayaan

a. Qardh Beragun Emas BRI Syariah iB (Gadai)

Qardh Beragun Emas BRI Syariah iB bertujuan untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman, dan sesuai syariah untuk ketentraman anda.

b. KKB BRI Syariah iB

KKB BRI Syariah iB merupakan produk jual-beli yang menggunakan sistem *murabahah*, adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah (*fixed margin*). Dengan tujuan pembelian mobil baru, pembelian mobil *second* dan *take over* atau pengalihan Pembiayaan KKB dari lembaga pembiayaan lain.

c. KPR BRI Syariah iB

KPR BRI Syariah iB merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) di mana akad jual beli barang dilakukan dengan menyertakan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang

disepakati oleh penjual dan pembeli untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. Dengan tujuan pembelian property, pembangunan atau renovasi rumah, dan *take over* atau pengalihan pembiayaan KPR dari lembaga pembiayaan lain.

d. EmBP BRI Syariah iB

EmBP BRI Syariah iB merupakan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan pegawai khususnya karyawan dari perusahaan swasta atau instansi pemerintah yang bekerja sama dengan PT. Bank BRI Syariah dalam program kesejahteraan karyawan (EmBP). Produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan kesejahteraan pegawai (EmBP). Suatu produk untuk memenuhi kebutuhan pegawai khususnya karyawan dari perusahaan swasta atau instansi pemerintah yang bekerja sama dengan PT. Bank BRI Syariah dalam program kesejahteraan karyawan (EmBP), produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan kesejahteraan pegawai (EmBP).

e. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan Mikro merupakan pembiayaan BRI Syariah dengan menggunakan akad *murabahah* di mana akad jual beli barang dilakukan dengan menyertakan harga perolehan ditambah *margin* keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan usaha kecil dengan proses cepat, syarat mudah, margin rendah, pinjaman sampai dengan Rp. 500.000.000,- bonus cashback tiap 6 bulan dengan syarat ketentuan berlaku.

1) Pembiayaan Mikro 25 iB

Pembiayaan Mikro 25 iB merupakan produk pembiayaan BRI Syariah untuk usaha kecil dengan nominal pembiayaan dibawah 25 juta.

2) Pembiayaan Mikro 75 iB

Pembiayaan Mikro 75 iB merupakan produk pembiayaan BRI Syariah untuk usaha kecil dengan nominal pembiayaan antara 25 juta sampai 75 juta.

3) Pembiayaan Mikro 500 iB

Pembiayaan Mikro 500 iB merupakan produk pembiayaan BRI Syariah untuk usaha kecil dengan nominal pembiayaan antara 75 juta sampai 500 juta.

3. Produk Jasa

a. Remittance BRI Syariah

Kemudahan melakukan pengiriman uang tunai dengan fasilitas transfer tanpa perlu memiliki rekening di bank untuk dapat menerima kiriman uang dan cukup menggunakan telepon seluler.

b. Internet Banking

Berdasarkan konsep layanan BRI Syariah yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk bertransfer dari mana saja dan kapan saja sesuai dengan kebutuhan nasabah PT. Bank BRI Syariah juga hadirkan sebuah kemudahan, kenyamanan serta keamanan akses perbankan tanpa batas melalui *Internet Banking*.

c. Call BRI Syariah

Call BRI Syariah merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menghubungi PT. Bank BRI Syariah melalui telepon.

Dari beberapa produk di atas, bahwasanya PT. Bank BRI Syariah, Tbk KCP LangkatStabat lebih memfokuskan kegiataannya pada produk pembiayaan mikro, hal ini dikarenakan produk pembiayaan mikro lebih membantu proses arus kas lebih banyak, sehingga terus berusaha memperbesar kuantitas nasabahnya.

B. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Penerapan Sitem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di BRI Syariah Pada Penggunaan Aplikasi Untuk Menunjang Transaksi Daring

Mekanisme merupakan sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan dan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas. Mekanisme penerapan sistem gerbang pembayaran nasional pada penggunaan aplikasi untuk menunjang transaksi daring saat ini paling banyak digunakan yaitu aplikasi BRIS Online. Dimana aplikasi BRIS Online merupakan layanan perbankan digital (Digital Banking) persembahan dari BRI Syariah yang memudahkan nasabahnya untuk bertransaksi secara online dengan menggunakan jaringan internet yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.¹

Diterapkannya sistem gerbang pembayaran nasional ini ialah untuk memudahkan sistem pembayaran masyarakat Indonesia serta melindungi data transaksi nasabah. Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) berlaku untuk penerapan biaya transaksi secara *Offline* maupun *Online*.² Namun

¹ Hasil wawancara dengan Ibu LMS, selaku Customer Service pada 31 Maret 2021.

² Hasil wawancara dengan Bapak CEPS, selaku Account Officer pada 07 April 2021.

pada penerapannya, sistem gerbang pembayaran nasional belum terealisasi dengan baik di kalangan masyarakat terutama nasabah BRI Syariah KCP Stabat. Hal ini disebabkan adanya keluhan dari nasabah yang menggunakan sistem pembayaran tersebut, di antaranya adalah “Bulan lalu saya belanja online di salah satu merchant *e-commerce*, dan setelah memasukkan kode bayar dan nominal yang akan di transfer muncul tampilan *inquiry* tagihan dan diminta untuk memasukkan PIN namun tidak berhasil, dan sudah saya coba lebih dari tiga kali namun tidak bisa terbayar juga dan akhirnya saya membayar menggunakan metode lain, lebih ribet menurut saya”.³ Kemudian “Pada saat saya ingin transfer secara online tiba-tiba aplikasi tersebut meminta untuk di update, setelah di update pas di buka aplikasinya malah keluar sendiri beberapa kali”.⁴ Selain itu, “Saya sebenarnya sudah menggunakan ATM berlogo GPN namun saya belum pernah menggunakan aplikasi yang di sediakan oleh pihak BRI Syariah karena saya kurang terlalu faham menggunakan smartphone, tapi saya merasa setelah adanya GPN ini biaya transfer lebih murah”.⁵

1. 1 Mekanisme Penggunaan Kartu GPN Dalam Bertransaksi Online atau Daring

Mekanisme Penggunaan Kartu berlogo GPN dalam bertransaksi daring tidak banyak mengalami perubahan dengan mekanisme sebelumnya, hanya saja jika kartu yang digunakan belum berlogo GPN sebaiknya tukarkan terlebih dahulu ke Bank terdekat.

Langkah- langkah yang perlu dilakukan, yaitu:

- 1) Download aplikasi BRISOnline di Playstore atau Appstore
- 2) Buka Aplikasi BRISOnline pada HP Android, Lalu pilih Aktivasi

³ Hasil wawancara dengan Ibu W, selaku nasabah BRI Syariah KCP Stabat pada 19 April 2021.

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu S, selaku nasabah BRI Syariah KCP Stabat pada 19 April 2021.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak EN, selaku nasabah BRI Syariah KCP Stabat pada 19 April 2021.

- 3) Baca dan pahami syarat dan ketentuan, apabila setuju, pilih setuju
- 4) Apabila ada layar konfirmasi untuk meminta izin, silahkan pilih izinkan
- 5) Masukkan nomor kartu yang sudah ber logo GPN tersebut serta PIN kartu ATM, lalu pilih Aktivasi
- 6) Kemudian BRI Syariah akan mengirimkan OTP melalui kode melalui SMS, silahkan masukkan kode OTP. Kode OTP memiliki waktu kadaluarsa selama 10 menit, masukkan kode OTP tersebut sebelum kadaluarsa.
- 7) Masukkan PIN, secara otomatis akan masuk di beranda BRISOnline versi android.⁶

Biaya yang dikenakan saat kita bertransaksi *online* dengan kartu berlogo GPN telah disesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

1. 2 Layanan Yang Diberikan Saat Bertransaksi Secara Daring Menggunakan Aplikasi

Jenis Transaksi MobileBRIS (BRIS Online), yaitu:

- 1) Transaksi non- finansial
 - a. Informasi Saldo
 - b. Informasi Mutasi 3 Transaksi Terakhir
 - c. Ganti PIN
 - d. Cek History Transaksi (Inbox Aplikasi)
 - e. Daftar Transaksi Favorit

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu LMS, selaku Customer Service pada 20 April 2021.

2) Transaksi Finansial

- a. Transfer sesama rekening BRI Syariah
- b. Transfer Antar Bank
- c. Pembayaran Tagihan PLN
- d. Pembayaran PLN Non Tagihan Listrik
- e. Pembayaran Tagihan Telepon (TELKOM)
- f. Pembayaran Telkom Flexi
- g. Pembayaran Kartu HALO Telkomsel
- h. Pembayaran XL Postpaid
- i. Pembayaran Smartfren Postpaid
- j. Pembayaran Speedy
- k. Pembayaran Transvision
- l. Pembayaran BIG TV
- m. Pembayaran Indovision
- n. Pembayaran Donasi (BAZNAS, Dompot Dhuafa, Gria Yatim, ZIZ BRISyariah, BAZIS DKI Jakarta, Yayasan Dompot Sosial Madani Bali, Yayasan Baitul Maal Hidayatullah, Rumah Zakat, LazisNU Jatim)
- o. Pembayaran Institusi (Khadijah Surabaya, UNISBA, Univ. Aisyitah Yogyakarta, SD Al Muttaqin, UIN Suska Riau, Univ. Syiah Kuala Aceh, Al Irsyad Purwokerto, Panca Budi Medan, Universitas Riau, Universitas Malikussaleh, Yayasan Al Falah Jambi, IAIN Salatiga, Al Furqan Jember, UMSU, UIN Walisongo, IAIN Purwokerto, IAIN Palu, UIN Sumatera Utara, Yay. Al Kautsar, Poltek Indonusa Surakarta, SMAM 1 Gresik, STEMBI, SD Muh. Manyar Gresik,

SMK Riksa Indrya, Stikes BTH Tasikmalaya, UIN Sunan Gunung Djati, Ulil Albab Batam, Universitas Jember, IAIN Samarinda, IAIN Surakarta, UM Metro Lampung, dll)

- p. Pembelian PLN Prepaid (Token)
- q. Pembelian Pulsa Telkomsel
- r. Pembelian Pulsa Indosat
- s. Pembelian Pulsa XL
- t. Pembelian Pulsa Smartfren
- u. Pembelian Paket Internet Telkomsel
- v. Pembayaran e-commerce
- w. Pembelian BIG TV
- x. Top Up Gopay Gojek

1.3 Limit Transaksi dan Biaya Layanan Pada BRI Syariah

Beragam fasilitas perbankan di BRI Syariah memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai macam transaksi, namun setiap jenis transaksi memiliki batas maksimal atau limitnya masing-masing sebagai berikut:

2.5 Limit Transaksi

Fitur	Nominal/ Hari	Per Transaksi
Transfer Internal BRI Syariah	Rp. 100.000.000,-	Sesuai dengan jumlah nominal per hari
Transfer Online Antar Bank	Rp. 25.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
SKN	Sesuai Isi Saldo	≤ Rp. 500.000.000,-
RTGS	Sesuai Isi Saldo	≤ Rp. 500.000.000,-
Pembelian	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
Pembayaran Tagihan	Sesuai dengan jumlah tagihan	

Sumber: www.brisyariah.co.id

Berikut adalah beberapa biaya layanan Bank BRI Syariah berdasarkan jenis transaksinya, yaitu:

2. 6 Biaya Layanan

Jenis Transaksi	Biaya Transaksi BRI Syariah
Inquiry Saldo	Free
Mutasi Rekening	Free
Transfer Antar Rekening BRI Syariah	Free
Transfer Online Antar Bank	Free
SKN	Rp. 5.000,-
RTGS	Rp. 15.000,-
Billpayment PLN	Rp. 1.500,-
Isi Ulang Pulsa	Free

Sumber: www.brisyariah.co.id

2. Faktor Pendukung dan Penghambat BRI Syariah Dalam Mengoptimalkan Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Dalam Menunjang Transaksi Daring

1) Faktor Pendukung

Sebenarnya faktor pendukung dalam upaya mengoptimalkan penerapan dari sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang dilakukan untuk bertransaksi daring ini faktor utamanya yaitu aturan dari pemerintah serta kepuasan yang dirasakan oleh setiap nasabah yang menggunakannya. Dan jika dilihat dari kesesuaian sistem pembayaran yang disebutkan dalam Undang- Undang Bank Indonesia, sistem GPN telah memenuhi unsur dari definisi tersebut, yakni sistem pembayaran yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan

untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.⁷

2) Faktor Penghambat

Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), Bank BRI Syariah sebenarnya telah melakukan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai pihak yang terhubung dengan GPN. Dan bila dilihat dari analisis berdasarkan Teori Efektivitas Hukum, penerapan GPN dari faktor budaya atau masyarakat masih menghambat penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) ini. Hambatan utama dari penerapan sistem GPN dalam menunjang transaksi daring ini adalah sistem GPN yang hanya bisa diberlakukan secara domestik sehingga mengurangi minat masyarakat untuk melakukan pergantian kartu, penggunaan aplikasi, serta kurangnya sosialisasi sehingga pengetahuan masyarakat juga masih terbatas. Selain itu masyarakat juga mengkhawatirkan terjadinya *fraud*, *hacking*, dan *disruptsi* terhadap infrastruktur GPN karena mengingat kebanyakan lembaga *switching* sebelumnya hanya merupakan penyelenggara jasa *switching* untuk jaringan ATM. Isu keamanan bertransaksi bagi nasabah saat ini masih menjadi salah satu kekhawatiran utama.

Pelaksanaan skema kerjasama untuk lembaga *switching* di luar GPN akan memicu rantai ekonomi, di mana lembaga *switching* domestik memperoleh pendapatan atas fungsi *switching* yang tidak dilakukannya. Skema kerjasama juga dapat mengurangi kemandirian dan kemampuan inovasi teknologi dari lembaga *switching* GPN karena keberadaan penyelenggara *switching* internasional yang diwajibkan untuk mentransfer teknologi. Kewajiban pemrosesan transaksi domestik secara eksklusif melalui GPN juga membatasi peran perusahaan *switching* di luar GPN dan mendistorsi kompetisi. Selain itu penerapan Sistem Gerbang Pembayaran

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak V, selaku Financing Support Manager pada 05 April 2021.

Nasional (GPN) ini sebenarnya lebih rumit, dan juga diperlukan kerjasama dengan bank umum lainnya guna mencapai interkoneksi dan interoperabilitas dalam sistem pembayaran yang merupakan tujuan dari terapkannya sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) ini.⁸

Untuk menimbang hal- hal tersebut pihak bank yang terhubung dengan GPN sebenarnya telah merekomendasikan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan optimalisasi sistem pembayaran di bawah GPN termasuk Bank BRI Syariah. Pertama, konsolidasi perusahaan switching domestik menjadi satu entitas yang dimiliki bersama oleh perbankan secara nasional. Hal ini bertujuan untuk mempermudah interoperabilitas dan interkoneksi, mendukung pengembangan inovasi, dan menjaga keberlanjutan industri sistem pembayaran dan saat ini Bank Indonesia terus berusaha mengoptimalkan sistem GPN dengan mempertimbangkan kebijakan- kebijakan yang diberikan dari pihak- pihak yang terhubung dengan GPN. Dan untuk menjawab tentang kekhawatiran masyarakat, Bank BRI Syariah KCP Stabat ikut serta memberikan sosialisasi serta komitmen untuk menjaga data nasabah yang bersifat rahasia dan selalu mengutamakan kepuasan nasabah dalam upaya meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.⁹

C. Pembahasan

1. Optimalisasi Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Dalam Menunjang Transaksi Daring di BRI Syariah KCP Stabat

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merupakan salah satu sistem yang berintegrasi berbagai metode pembayaran yang dapat memberikan fasilitas berupa transaksi elektronik atau transaksi non tunai pada semua instrument bank dalam satu sistem pembayaran. Gerbang Pembayaran

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

Nasional bertujuan untuk memudahkan sistem pembayaran masyarakat Indonesia dan melindungi data nasabah. Oleh karena itu, dalam penerapan sistem gerbang pembayaran nasional harus berlandaskan peraturan yang telah ditetapkan untuk sistem gerbang pembayaran nasional. Hal ini diperlukan agar menghindari penerapan sistem gerbang pembayaran nasional dari hal-hal yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional atau National Payment Gateway (PADG GPN). Direktur Eksekutif Bank Indonesia menyatakan PADG GPN merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017 tentang GPN. PADG GPN telah menetapkan mekanisme (*arrangement*) bagi seluruh pihak, baik itu pihak penyelenggara GPN maupun pihak-pihak yang terhubung dengan GPN. Aturan ini disusun untuk mencapainya tujuan dan sasaran GPN yaitu menciptakan ekosistem interkoneksi (saling terhubung), saling dapat beroperasi dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran ritel domestik yang aman, efisien, andal, dan lancar. Hal ini juga yang menjadi faktor pendukung dalam program pemerintah seperti bantuan sosial non tunai, strategi nasional, elektronifikasi jalan tol, GNNT, dan keuangan inklusif yang ditujukan untuk efisiensi perekonomian secara nasional.

Bank Indonesia bertindak sebagai penyelenggara GPN sudah menetapkan 6 (enam) kebijakan pokok, yaitu:

- 1) Membentuk tiga penyelenggara GPN yang terdiri dari Lembaga Standar, Lembaga *Switching*, dan Lembaga Service.
- 2) Penataan Infrastruktur
- 3) Kewajiban pemrosesan transaksi (*routing*) domestik
- 4) Menetapkan skema harga (*Pricing Policy*)
- 5) Menerapkan logo secara nasional
- 6) Menetapkan standarisasi fitur layanan

Pertama, Bank Indonesia membentuk tiga penyelenggara GPN yang terdiri dari Lembaga Standar, Lembaga *Switching*, dan Lembaga Service dimana ketiga lembaga ini terdiri dari beberapa bank, perusahaan elektronik, dan jasa telekomunikasi yang nantinya akan mengatur segala proses serta mengawasi penerapan sistem GPN yang sedang berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Bank BRI Syariah KCP Stabat, Bank BRI Syariah merupakan Lembaga Service yang dibentuk bersama oleh anak usaha pelaku utama yaitu BRI, BNI, Mandiri dan BCA yang mencakupi 75% pangsa transaksi pembayaran ritel nasional secara konsorsium.¹⁰

Kedua, Penataan infrastruktur yaitu dengan mewajibkan penerbit, *acquirer*, agen, dan *payment gateway* yang terkoneksi dengan minimal dua Lembaga *Switching* GPN. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Bank BRI Syariah KCP Stabat, hal inilah yang menjadi dorongan bagi bank *issuer* untuk berinovasi pada produk kartu debit dan bagi bank *acquirer* hal ini akan mengakuisisi lebih banyak merchant terancam menurun.¹¹ Selain itu hal tersebut merupakan sebuah tantangan baru oleh para bank- bank yang sudah menerapkan sistem GPN ini termasuk Bank BRI Syariah KCP Stabat.

Ketiga, kewajiban pemrosesan transaksi (*routing*) secara domestik dimana instrument tersebut di terbitkan di dalam negeri dan di transaksikan melalui kanal pembayaran dalam negeri pula.

Keempat, menetapkan skema harga (Pricing Policy) sesuai dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Anggota Dewan Gubernur dimana besaran *Merchant Discount Rate* (MDR) untuk On Us 0, 15% dan Off Us sebesar 1%. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Bank BRI Syariah KCP Stabat, Bank BRI Syariah KCP Stabat telah menetapkan biaya berdasarkan besaran MDR yang telah ditentukan oleh Peraturan Anggota Dewan Gubernur.¹² Oleh karena itu, penulis juga beranggapan hal ini dinilai

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak CEPS, selaku Account Officer pada 07 April 2021.

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*,

akan mendorong lebih banyak terjadinya transaksi non tunai. Namun di sisi lain, penurunan MDR berpotensi menggerus penerimaan bank hingga 77% (untuk bank issuer) dan 20% (untuk bank acquirer). Akibatnya, dorongan bagi bank *issuer* untuk berinovasi pada produk kartu debit dan bank *acquirer* untuk mengakuisisi lebih banyak merchant terancam menurun, dan ini merupakan sebuah tantangan baru oleh para bank- bank yang sudah menerapkan sistem GPN ini termasuk Bank BRI Syariah KCP Stabat. Bank Indonesia disarankan untuk meninjau kembali peraturan tersebut.

Kelima, Menerapkan logo secara nasional guna untuk memperluas jaringan akseptasi instrumen pembayaran ritel non tunai yang dapat digunakan di seluruh merchant dalam negeri.

Keenam, menetapkan standarisasi dalam fitur layanan sehingga mampu menjawab perkembangan serta kebutuhan transaksi yang digunakan masyarakat. Fitur layanan yang disediakan meliputi pembayaran di *merchant e-commerce*, transfer, tarik tunai, cek saldo maupun layanan secara online atau daring yang nantinya kan ditetapkan lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Dalam Menunjang Transaksi Daring yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Stabat secara keseluruhan telah dilakukan secara optimal dan sesuai dengan tujuan diterapkannya Sistem GPN. Namun pelaksanaan dari penggunaan sistem gerbang pembayaran nasional yang dilakukan secara online atau daring dengan menggunakan fitur layanan yang tersedia masih belum terealisasi secara optimal. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya pemahaman nasabah sehingga membuat nasabah kadang kebingungan untuk bertransaksi secara daring, dan kurangnya sosialisasi kepada nasabah tentang keuntungan serta kemudahan yang akan di dapatkan setelah diluncurkannya sistem gerbang pembayaran nasional ini.

Peraturan Bank Indonesia mengenai GPN juga dianggap masih memiliki dampak yang belum efisien dari skema biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) kepada UMKM kecil, khususnya ketentuan yang mewajibkan masyarakat untuk menggunakan sistem pembayaran tersebut. Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dalam menunjang transaksi daring ini juga dianggap masih memiliki permasalahan- permasalahan yang masih belum dapat mewedahi kepentingan masyarakat, dan susahny jaringan serta kurangnya pengetahuan dalam bertransaksi daring membuat nasabah tidak nyaman dalam bertransaksi secara daring atau online.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Optimalisasi Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Dalam Menunjang Transaksi Daring, maka penulis menyimpulkan:

1. Mekanisme Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di BRI Syariah KCP Stabat Khususnya Pada Penggunaan Aplikasi Untuk Menunjang Transaksi Daring sudah optimal dan telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Aplikasi yang paling banyak digunakan untuk bertransaksi secara online atau daring adalah Aplikasi BRISOnline. Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) berlaku untuk penerapan biaya transaksi secara *Offline* maupun *Online*.
2. Faktor pendukung BRI Syariah dalam mengoptimalkan Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dalam Menunjang Transaksi Daring yaitu peraturan dan dukungan dari pihak pemerintah serta kepuasan yang dirasakan oleh nasabah. Dengan adanya rasa kepuasan yang dirasakan nasabah, maka tujuan dari terbitnya sistem GPN ini sudah tercapai. dan faktor penghambat BRI Syariah dalam mengoptimalkan Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dalam Menunjang Transaksi Daring yaitu dimana sistem GPN yang hanya bisa diberlakukan secara domestik sehingga mengurangi minat masyarakat untuk melakukan pergantian kartu, penggunaan aplikasi, serta kurangnya sosialisasi sehingga pengetahuan masyarakat juga masih terbatas. Selain itu penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) ini sebenarnya lebih rumit, dan juga diperlukan kerjasama dengan bank umum lainnya guna mencapai interkoneksi dan interoperabilitas dalam sitem pembayaran yang merupakan tujuan dari terapkannya sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) ini.

3. Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Dalam Menunjang Transaksi Daring yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Stabat secara keseluruhan telah dilakukan secara optimal dan sesuai dengan tujuan diterapkannya Sistem GPN. Namun pelaksanaan dari penggunaan sistem gerbang pembayaran nasional yang dilakukan secara online atau daring dengan menggunakan fitur layanan yang tersedia masih belum terealisasi secara optimal. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya pemahaman nasabah sehingga membuat nasabah kadang kebingungan untuk bertransaksi secara daring, dan kurangnya sosialisasi kepada nasabah tentang keuntungan serta kemudahan yang akan di dapatkan setelah diluncurkannya sistem gerbang pembayaran nasional ini.

B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah- mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi BRI Syariah hendaknya lebih mengoptimalkan segala produk yang berhubungan dengan penerapan sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Khususnya dalam bertransaksi secara daring yang menggunakan aplikasi yang ada di BRI Syariah agar dapat di andalkan bagi perkembangan teknologi di dunia perbankan demi tercapainya tujuan dari hadirnya sistem GPN di bidang sistem pembayaran elektronik dengan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi secara online atau daring sehingga membuat masyarakat merasa puas dan lebih di mudahkan dengan adanya kebijakan ini.
2. Bagi masyarakat pada umumnya diharapkan memiliki pengetahuan tentang teori dan mengikuti informasi perkembangan di dunia perbankan terutama dalam perkembangan teknologi dan inovasi yang nantinya dapat berpartisipasi dalam upaya mengembangkan sistem pembayaran yang ada di dunia perbankan.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu melanjutkan dan mengembangkan penelitian terkait hal ini dengan lebih banyak referensi dan sumber yang lebih kompeten agar hasil penelitian dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan juga dapat memfokuskan penelitian ini pada hal- hal yang dinilai kurang maksimal penerapannya yaitu terkait sosialisasi sistem gerbang pembayaran nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Jejak. 2018.
- Aprilia, Fadilla. *Analisis Efisiensi Penggunaan Kartu ATM/ Debit Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung. 2019.
- Bi Rahmani, Nur Ahmadi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN- SU Press. 2016.
- Bachri, Nauval. *Statistika Dasar Untuk Bisnis: Teori, Pendekatan, dan Contoh Kasusnya*. Jawa Barat: Jejak. 2019.
- CEPS. 2020. *Optimalisasi Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (Studi Kasus BRI Syariah KCP Stabat)*. Hasil Wawancara Pribadi: 19 Desember 2020- 07 April 2020, BRI Syariah KCP Stabat.
- Daulay, Aqwa Naser dan M. Lathief Ilhamy Nasution. *Manajemen Perbankan Syariah*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2016.
- Departemen Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: SIGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA. 2009.
- Elfaliyanti, Diana dan Nurdin. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum dan Setelah Terkoneksi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) (Studi Kasus Pada 15 Bank Yang Terkoneksi GPN)*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Islam Bandung, Vol 5 No. 1. 2019.
- EN. 2021. *Optimalisasi Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (Studi Kasus BRI Syariah KCP Stabat)*. Hasil Wawancara Pribadi: 19 April 2021, BRI Syariah KCP Stabat.
- Fadillah, Rizki. *Analisis Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-/MUI/XI/2013 (Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri, Tbk KC Medan Aksara Jalan Letda Sujono Nomor 110)*, Skripsi, UIN Sumatera Utara. 2020.
- Hardanto, Sulad Sri. *Manajemen Resiko Bagi Bank Umum*. Jakarta: Alex Media Komputindo. 2006.
- Harahap, Sunarji. *Pengantar Manajemen Pendekatan Integratif Konsep Syariah*. Medan: FEBI UIN- SU Press. 2016.

<https://nasional.tempo.co/read/1107804/gerbang-pembayaran-nasional-kedaulatan-dalam-integrasi-sistem-transaksi>, (diakses pada tanggal 19 Desember 2020).

<https://ibank.brisyariah.co.id> , (diakses pada tanggal 20 Desember 2020).

<https://kbbi.web.id/optimal> , (diakses pada tanggal 24 Januari 2021).

Humaidi, Muhammad Reza. *Preferensi Minat Masyarakat Kota Palangkaraya Bertransaksi Menggunakan Kartu Pembayaran Elektronik Berlogo GPN Bank Indonesia*. Skripsi, IAIN Palangkaraya. 2019.

Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Forum Komunikasi Direksi Kepatuhan Perbankan (FKDKP). *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2015.

Indiasari, Vini. *Optimalisasi Word Untuk Penulis Dokumen Ilmiah*. t.t.p: Alex Media Komputindo. 2009.

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2019.

J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011.

Kasmir. *Dasar- Dasar Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002.

Kusumastuti, Anggit Dyah. *Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran (GPN) Dalam Menunjang Transaksi Daring*. Jurnal Bisnis dan Manajemen, Universitas Merdeka Malang, Vol. 6 No. 1. 2019.

LMS. 2021. *Optimalisasi Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (Studi Kasus BRI Syariah KCP Stabat)*. Hasil Wawancara Pribadi: 31 Maret 2021, BRI Syariah KCP Stabat.

MP. 2020. *Optimalisasi Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (Studi Kasus BRI Syariah KCP Stabat)*. Hasil Wawancara Pribadi: 25 Desember 2020, BRI Syariah KCP Stabat.

NN. 2020. *Optimalisasi Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (Studi Kasus BRI Syariah KCP Stabat)*. Hasil Wawancara Pribadi: 25 Desember 2020, BRI Syariah KCP Stabat.

- Parnawi, Afi. *Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research)*. Yogyakarta: Budi Utama. 2020.
- Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/ 8/ PBI/ 2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*).
- Prameswari, Raras dan Karina Dwi Nugrahati Putri. *Implikasi Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) Dalam Rangka Efektivitas Sistem Pembayaran Non Tunai Dan Pengembangan Kebijakan Keuangan Inklusif Di Indonesia*. Kementerian Riset: Teknologi dan Pendidikan Tinggi: Universitas Gadjah Mada. 2019. <http://etd.repository.ugm.ac.id/>, (diakses pada tanggal 29 Januari 2021).
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*. Jakarta: Grasindo. 2013.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Kencana. 2009.
- Sudjana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- Sari, Shinta Permata, et. Al. *Minat Transaksi Daring Melalui Jasa Transportasi GO-JEK: Kepercayaan, Kemudahan Transaksional, Pemahaman Resiko Dan Kualitas Layanan*. University Research Colloquium: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong. 2019.
- Susilowati, Yeni. *Modul E- Commerce Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran Teaching Factory*. Jawa Timur: Mutiara. t.t.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA. 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: ALFABETA. 2014.
- Siregar, Doli. D. *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara*. t.t.p: Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- S. 2021. *Optimalisasi Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (Studi Kasus BRI Syariah KCP Stabat)*. Hasil Wawancara Pribadi: 19 April 2021, BRI Syariah KCP Stabat.
- Tarigan, Azhari Akmal, et. Al. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Medan: La Tansa Press. 2011.

V. 2021. *Optimalisasi Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (Studi Kasus BRI Syariah KCP Stabat)*. Hasil Wawancara Pribadi: 05 April 2021, BRI Syariah KCP Stabat.

Wijaya, Helaluddin Hengki. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray Makassar. 2019.

W. 2021. *Optimalisasi Penerapan Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (Studi Kasus BRI Syariah KCP Stabat)*. Hasil Wawancara Pribadi: 19 April 2021, BRI yariah KCP Stabat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Fatimah Azzahra
2. NIM : 0503173228
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Mendaris A/ 10 Januari 2000
4. Alamat : Desa Binjai Dusun V Kec. Tebing Syahbandar

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Yayasan Pendidikan Ibadah Tebing Syahbandar
2. SD Negeri 102096
3. SMP Negeri 1 Tebing Syahbandar
4. SMA Negeri 1 Tebing Syahbandar